

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM (ABH)
(STUDI KASUS LPKA II YOGYAKARTA)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM (ABH)
(STUDI KASUS LPKA II YOGYAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

MAHATMA MUSTIKA PURWA WIJAYA

No. Mahasiswa: 20410170

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM (ABH)
(STUDI KASUS LPKA II YOGYAKARTA)**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana





PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS LPKA II YOGYAKARTA)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 13 Juni 2024



Yogyakarta, 25 Mei 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.





**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM (STUDI KASUS LPKA II YOGYAKARTA)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, Prof., S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **MAHATMA MUSTIKA PURWA WIJAYA**

NIM : 20410170

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM (ABH)
(STUDI KASUS LPKA II YOGYAKARTA)

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk serta patuh kepada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 28 Mei 2024



(Mahatma Mustika Purwa
Wiajaya)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mahatma Mustika Purwa Wijaya
2. Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 09 November 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : O
5. Alamat : Jalan Taman Bhakti, Jeruksari, Wonosari,
Gunungkidul

6. Identitas Orang tua :
 - a. Nama Ayah : Purwoko Lembono
 - b. Pekerjaan Ayah : PNS
 - c. Nama Ibu : Retno Bawanti
 - d. Pekerjaan Ibu : Wirausaha
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Muhammadiyah Al Mujahidin
 - b. SMP : SMP N 1 Wonosari
 - c. SMA : SMA N 1 Wonosari
8. Hobi : Olahraga

MOTTO

"Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

Q. S At-Talaq: 4

*"Sebaik-baik pekerjaan ialah usahanya seseorang pekerja apabila ia berbuat
sebaik-baiknya"*

H. R Ahmad


"Seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia."

Soekarno
البعث الاسلامي
الاستاذ الاندوني

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan kepada Ibu Retno Bawanti dan Bapak Purwoko Lembono sebagai orang tua saya yang telah membimbing saya sampai di titik ini. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan penulis. Penulis selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua penulis. Penulis juga berterima kasih kepada setiap orang yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan yang telah meluangkan waktunya untuk penulis.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua saya Ibu Retno Bawanti dan Purwoko Lembono yang selalu memberikan dukungan, menjadi sandarac terkuat terutama ibu saya. Terimakasih telah berjuang demi menghidupkan kehidupan saya.
2. Dosen Pembimbing skripsi penulis, yaitu Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H. atas arahan, bimbingan, saran, dan waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulisan skripsi saya;
3. Dosen Pembimbing Akademik penulis, yaitu Bapak Riky Rustam, S.H., M.H., M.Kn. yang telah membantu segala proses akademik saya selama menempuh Pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yaitu Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum.;

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya, bimbingan serta arahnya selama menempuh Pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang menunjang proses perkuliahan;
7. Kepada ketiga saudara saya Nohan, Rajendra dan Ananta yang selalu meberikan semangat, motivasi untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Rafli Ash selaku partner saya yang selalu bersedia menemani saya dalam segala macam kondisi.
9. Para Sahabat *since day one* penulis kepada Ona dan Ate yang selalu membantu saya bertahan selama masa perkuliahan baik secara mental maupun fisik.
10. Para sahabat Misi kepada Arayan, Ady dan Ewok penulis bertimakasih atas segala bantuan, perhatian dan hiburan yang diberikan penulis selama ini.
11. Sahabat senior saya Lisa Listiyani yang telah mebersamai penulis dari bangku SD hingga pada titik dapat menyelesaikan Skripsi ini telah menjadi tempat paling aman bercerita bagi penulis.
12. Kepada Mba Sania, Mas Rifky dan Pipeh yang telah banyak membatu penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, diharapkan pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi yang telah dibuat dengan sepenuh hati ini dapat memberikan manfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	v
ORISINALITAS KARYA	vi
CURRICULUM VITAE.....	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	13
1. Anak Berkonflik dengan Hukum.....	13
2. Hak Pendidikan	14
3. Penegakan hukum	20
F. Definisi Konseptual	23
G. Metode Penelitian.....	23

1.	Jenis Penelitian	23
2.	Objek Penelitian	23
3.	Subjek Penelitian	24
4.	Lokasi Penelitian.....	24
5.	Sumber Data Penelitian	25
6.	Metode Pendekatan	27
7.	Analisis Data	28
H.	Sistematika Penulisan	28
BAB II ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM, HAK PENDIDIKAN, DAN PENEGAKAN HUKUM.....		30
A.	Anak Berkonflik dengan Hukum	30
B.	Hak Pendidikan.....	39
C.	Penegakan Hukum	46
D.	Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Islam	55
BAB III PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) (STUDI KASUS LPKA II YOGYAKARTA)		60
A.	Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA II Yogyakarta.....	60
B.	Pemenuhan hak pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di LPKA II Yogyakarta	76
BAB IV PENUTUP		107
A.	KESIMPULAN.....	107

B. SARAN.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	118



ABSTRAK

Hak pendidikan merupakan hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh negara pada tiap-tiap warga negara terutama kepada anak sebagai tonggak penggerak bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pemenuhan hak pendidikan ini juga berlaku bagi anak-anak dalam kondisi tertentu, seperti saat sedang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut untuk memastikan implementasi serta pemenuhan dari hak pendidikan ABH dengan melakukan studi kasus di LPKA II Yogyakarta. Metode penelitian adalah jenis penelitian yuridis-empiris dengan metode pendekatan secara sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara sebagai data primer dan studi kepustakaan serta studi dokumen atau arsip sebagai bahan sekunder. Teknik analisis dalam penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa negara telah berusaha melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan ABH melalui berbagai kegiatan mulai dari pendidikan formal, informal, keagamaan, dan jasmani dengan berbagai sistem yang telah diatur sedemikian rupa menyesuaikan kondisi ABH. Namun demikian, walaupun sudah terpenuhi pada implementasinya pemenuhan hak pendidikan terhadap ABH belum dilaksanakan secara maksimal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan aturan, sistem, dan pelaksanaan terhadap pemenuhan hak pendidikan ABH dapat dilakukan secara maksimal dalam rangka memajukan pendidikan ABH dapat tercapai.

Kata-Kata Kunci: Hak pendidikan, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, LPKA II Yogyakarta.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak juga merupakan penerus cita-cita bagi kemajuan bangsa dan negara.¹ Di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia maupun Konvensi Hak Anak terdapat beberapa pengertian berbeda mengenai anak. Pada Pasal 1 Konvensi Hak Anak telah didefinisikan bahwa, “Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini.”

Beberapa peraturan di Indonesia juga mengatur definisi anak itu sendiri, yaitu dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selain itu, Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Terlebih lagi dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) disebutkan bahwa yang

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 33.

dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di sisi lain, terdapat definisi yang berbeda berdasarkan kualifikasi umur pada Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Sehingga menurut beberapa definisi di atas, anak adalah orang yang belum dewasa dan belum berusia 18 tahun, kecuali yang diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata belum berusia 21 tahun.

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas anak adalah individu yang belum dewasa sehingga memerlukan perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Disebutkan pula dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Selain itu, disebutkan dalam Pasal Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga dan Orang Tua wajib memberikan

kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan”.

Aturan-aturan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan seorang anak merupakan suatu hak yang sangat penting dan harus dipenuhi. Pendidikan sendiri diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.² Oleh karena itu, untuk membentuk karakter anak yang mampu memikul tanggung jawab, maka anak perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pada pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi.³

Pemenuhan hak anak tidak serta merta tanpa hambatan, tentunya terdapat problematika mengenai pemenuhan hak anak sehingga banyak anak yang melakukan tindak pidana antara lain pencurian, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba bahkan pembunuhan. Anak-anak yang melakukan tindak pidana tersebut disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) bahwa:

² Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³ Abu Huraerah, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Ctk.Kedua, Nuansa, Bandung, 1997, hlm 11.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang terbukti melakukan tindak pidana, maka dapat dikenakan pidana pokok berupa:⁴

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Tindakan yang diberikan kepada anak perlu didasarkan pada asas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Implementasi asas yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) belum sepenuhnya terlaksana. Dampak buruk karena hal tersebut yaitu terstigma buruk di masyarakat, padahal anak yang telah menjalani masa hukumannya berhak memperoleh haknya di

⁴ Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

masyarakat sebagai wadah untuk berkembang dan bertumbuhnya.⁵ Selain itu, dapat menjadi residivis. *Residivis* diartikan sebagai orang yang sudah pernah menjalani hukuman pidana namun mengulangi tindak pidana serupa.⁶ Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali mengulangi tindak pidana yang sebelumnya dilakukan bahkan ada pula yang melakukan tindak pidana lainnya.

Hal tersebut berarti pemidanaan yang diberikan oleh Hakim tidaklah cukup untuk memperbaiki sikap, tingkah laku serta perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah merupakan suatu bentuk balas dendam namun merupakan suatu pembinaan supaya kelak di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta menjadi sarana pembinaan agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari.⁷

Untuk itulah perlu penanggulangan dan penanganan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam menjalani masa pidananya di LPKA. Oleh karena itu peran LPKA maupun Lembaga Pemasarakatan sangat diperlukan

⁵ *Jangan Beri Stigma Buruk Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/jangan-beri-stigma-buruk-bagi-anak-berhadapan-hukum-lt60fa41380600c> diakses tanggal 18 November 2023.

⁶ Adji Apriani Widi Vantini, *Gambaran Konsep Diri Pada Residivis Anak Tindak Pidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Samarinda*, Skripsi Universitas Mulawarman, Samarinda, 2021, hlm. 12.

⁷ M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, "Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim", *Ius Quia Iustum*, Edisi No.2 Vol. 23, 2016, hlm. 198.

dalam membina anak.⁸ Terlebih lagi, dalam melakukan pembinaan, LPKA maupun Lembaga Pemasyarakatan harus memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti ketentuan dalam Pasal 85 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa dalam melakukan pembinaan ataupun dalam memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh Anak yang berkonflik dengan hukum, harus memperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya di dalam Pasal 5 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah disebutkan secara jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Tidak hanya itu di dalam pasal 6 Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan

⁸ Yonada Nancy, *Mengenal apa itu LPKA dan Bedanya dengan Penjara Anak?*, terdapat dalam <https://tirto.id/mengenal-apa-itu-lpka-dan-bedanya-dengan-penjara-anak-gEC9> diakses tanggal 18 November 2023.

meskipun anak tersebut sedang menjalani masa pidananya di dalam LPKA dan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara untuk menyelenggarakannya.

Tidak hanya itu, di dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pendidikan dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Selanjutnya di dalam pasal 48 disebutkan pula bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan di dalam pasal 49 ditegaskan pula bahwa negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Dari ketentuan tersebut, pembinaan anak di LPKA maupun lembaga masyarakatan penting agar anak memiliki keterampilan supaya menjadi manusia yang normal di masyarakat dan tidak mengulangi tindakan. Oleh karena itu, mengenai hak pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sangatlah penting dan perlu didukung sarana dan prasarana yang memenuhi. Namun, sebagaimana diuraikan sebelumnya, banyak anak yang telah menjalani masa pidana tetapi masih mengulangi tindak pidana.⁹

Berdasarkan data yang diperoleh, per tanggal 30 November 2023 terdapat 31 orang anak binaan yang terdapat di LPKA Kelas II Yogyakarta, dengan rincian 15 orang pemuda dan 16 orang anak. Terkait dengan jenis pidana yang

⁹ Mohammad bernie, *Bagaimana Hak Pendidikan Anak Yang Terjerat Kasus Hukum?*, terdapat dalam <https://tirto.id/bagaimana-hak-pendidikan-anak-yang-terjerat-kasus-hukum-cLvJ> diakses tanggal 18 November 2023.

dilakukan, dari 31 anak binaan tersebut 13 orang terlibat dalam kasus perlindungan anak, 9 orang terlibat dalam kasus mengenai ketertiban, 5 orang terlibat kasus pencurian, kemudian untuk kejahatan pembunuhan, penganiayaan, senjata tajam dan kekerasan masing-masing ada 1 orang anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta. Adapun data integrasi Anak Binaan LPKA Kelas II Yogyakarta adalah sebagai berikut:

No Reg	Nama	Usia	Undang-undang	Lama Pidana	Jenis Kejahatan	Tgl Ekspirasi	1/3 Masa Pidana
B I AL 11/20 22	Satria Rahma Dani Bin Kasiyo	17	KUHP	3 Tahun 6 bln	Terhadap Ketertiban	2026- 01-02	2023-08- 30
B I AL 10/20 22	Irfan Saputra Bin Eka Saputra	15	KUHP	3 Tahun 6 bln	Terhadap Ketertiban	2026- 01-02	2023-08- 30
B I AL 08/20 22	Mahard ika Pandu Wirata ma Bin Taufan	17	KUHP	3 Tahun	Terhadap Ketertiban	2025- 07-06	2023-07- 01
B II A AL 12/20 23	Hanif Syafiq Musa'i d Bin Santoso	17	UU RI No 17 Tahun 2016	1 Tahun	Perlindun gan Anak	2024- 08-01	2023-11- 29
B I AL 05/20 23	Aditya Rahma Dhani Bin Setya	16	U URI No 35 Tahun 2014	2 Tahun	Perlindun gan Anak	2024- 12-08	2023-08- 05

Lelana

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pemenuhan pendidikan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang sedang menjalani masa pemidanaan di LPKA maupun di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, Penulis juga tertarik untuk mengkaji apakah pemenuhan hak pendidikan di dalam LPKA maupun Lembaga Pemasyarakatan tersebut sudah efektif dan memenuhi prinsip kepentingan bagi anak tersebut serta mengangkat judul penelitian **PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) (STUDI KASUS LPKA II YOGYAKARTA).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA II Yogyakarta?
2. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di LPKA II Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak Pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA II Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak Pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dengan hukum di LPKA II Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis lain sebelumnya terkait dengan pemenuhan hak pendidikan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), yang dilakukan oleh:

Judul	Tahun	Penulis	Muatan Materi
Analisis terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta sebagai Model Pembinaan bagi Narapidana	2015	Mu'afif	Penelitian ini mengkaji terkait bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta serta apakah pemenuhan hak Pendidikan tersebut telah sesuai dengan pembinaan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo	2021	Siti Tiara Sinta Tukuboya	Penelitian ini mengkaji terkait bagaimana praktik pemenuhan hak Pendidikan bagi anak didik pemsarakatan di Lembaga Pembinaan Khsuus Anak Kelas I Kutoarjo dan upaya yang dilakukan Lembaga pemsarakatan tersebut untuk mengefektifkan pemenuhan hak Pendidikan bagi anak didik pemsarakatan
Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I	2018	Bobi Gustiawan	Penelitian ini mengkaji terkait hak-hak yang didapat anak didik pemsarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang dan kendala yang dihadapi oleh

Tangerang			petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang dalam Pemenuhan Hak Anaka Didik Pemasarakatan
Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran bagi narapidana anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Yogyakarta	2020	Alexius Cikal Dewanda	Penelitian ini mengkaji terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan Pendidikan dan pengajaran pada Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Yogyakarta dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran pada Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Yogyakarta
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Studi Kasus Lapas Ila Yogyakarta	2024	Mahatma Mustika	Sedangkan penelitian penulis yang membedakan dari penelitian sebelumnya oleh peneliti [Mu'afif] yaitu Penulis di dalam penelitian ini akan membahas bagaimana realisasi pendidikan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada masa pemidanaan di LPKA Yogyakarta serta bagaimana efektivitas pemenuhan hak pendidikan tersebut dalam memenuhi prinsip kepentingan bagi anak. Selanjutnya oleh peneliti [Siti Tiara Sinta Tukuboya] bedanya pada penelitian ini menjelaskan mengenai praktik pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA Kelas I

			<p>Kutoarjo dan efektivitas pemenuhan hak pendidikan sedangkan dalam penelitian Penulis memiliki objek/tempat penelitian yang berbeda. Kemudian, oleh peneliti [Bobi Gustiawan] mengkaji terkait hak-hak yang didapat anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang dan kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang dalam penelitian penulis membahas mengenai implementasi dan pemenuhan hak yang diberikan di LPKA Yogyakarta dalam menerapkan hak pendidikan bagi ABH. Yang Terakhir, peneliti [Alexius Cikal Dewanda] memiliki penelitian yang mengkaji terkait pemenuhan hak dan hambatan yang diberikan terhadap ABH mengenai hak pendidikan, sedangkan penulis memiliki topic yang hampir sama karena juga membahas tentang implementasi dan pemenuhan hak namun dalam penelitian penulis memberikan faktor-faktor yang perlu dicegah yang mencakup faktor internal dan eksternal.</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E. Tinjauan Pustaka

1. Anak Berkonflik dengan Hukum

Secara umum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anak diartikan sebagai keturunan kedua. Namun, secara khusus, Anak memiliki pengertian yang bervariasi tergantung dari perspektif mana anak tersebut dipandang. Adapun pengertian anak berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan anak adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Dalam Pasal 330 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin;
- b. Dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
- c. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa anak adalah orang belum dewasa atau belum berumur 16 (enam belas) tahun;
- d. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 23.

yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;

- e. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Anak yang Berkonflik dengan HUKUM diartikan sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan ditempatkan di LPKA berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ sebaliknya LPKA berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

2. Hak Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang harus dipersiapkan agar generasi mudanya memiliki kualitas yang bagus. Pendidikan bukan hanya merupakan suatu pengajaran, namun juga merupakan sebagai proses

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² *Ibid.*

sebuah bangsa serta negara dalam melakukan pembinaan serta pengembangan kesadaran diri individu-individu.¹³ Pendidikan adalah salah satu dari sekian banyak hak yang harus dipenuhi bagi seorang anak.¹⁴

Menurut Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1990 terdapat 10 hak mutlak anak yaitu hak gembira, hak pendidikan, hak perlindungan, hak untuk memperoleh nama, hak atas kebangsaan, hak makanan, hak kesehatan, hak rekreasi, hak kesamaan dan hak peran dalam pembangunan.

Tidak hanya itu, dalam mukadimah deklarasi PBB disebutkan ada 10 asas tentang hak-hak anak yaitu:¹⁵

- a. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus;
- b. Kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat;
- c. Memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir;
- d. Mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan;
- e. Memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat;

¹³ Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm.12.

¹⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003, hlm. 25

¹⁵ Syofwan Syukrie Erna, *Pelaksanaan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 34.

- f. Tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman;
- g. Sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri;
- h. Mendapat pendidikan dan dalam hal terjadi kecelakaan/malpetaka
- i. Mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyiakan anak.
- j. Kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk deskriminasi.

Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya di dalam Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan pada pokoknya bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakat dan tingkat kecerdasannya.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB IV Pasal 5 sampai dengan pasal 11 menyebutkan pada pokoknya adalah setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, orang tua berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan wajib pula menjamin tersedianya daya guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh hingga lima belas tahun.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pada pasal 9 Ayat (1a) menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum, Dalam dunia internasional telah membuat aturan yang melindungi hak-hak mereka, seperti di dalam *United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan –peraturan PBB bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya) (Resolusi Majelis Umum PBB No 45/133 tanggal 14 November 1990), dimana di dalam atauran tersebut terdapat hal-hal pokok antara lain:¹⁶

- a. Sistem peradilan bagi remaja harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental remaja;
- b. Penjara harus menjadi alternative terakhir, karena membiarkan anak memasuki Lembaga Pemasyarakatan berarti memberikan

¹⁶ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 57-63.

pendidikan negative kepada anak sebab apabila di dalam Lembaga Pemasyarakatan penghuninya adalah merka yang diidentifikasi sebagai yang jahat, maka anak tersebut akan mengimitasi tingkah laku yang jahat;

- c. Aturan bagi remaja tidak boleh membedakan ras, warna kulit, usia, bahasa, agama, kebangsaan, pandangan politik, kepercayaan atau praktek-praktek budaya, kepemilikan, kelahiran atau status keluarga, asal usul etnis atau sosial, cacat jasmani, agama serta konsep moral yang bersangkutan harus dihormati;
- d. Terhadap remaja yang belum diadili dalam proses hukum berhak didampingi penasihat hukum dengan Cuma-Cuma, disediakan kesempatan bekerja dengan menerima upah, melanjutkan pendidikan, memiliki dan tetap menyimpan barang yang menjadi hiburannya;
- e. Data yang berkaitan dengan remaja bersifat rahasia;
- f. Anak atau remaja yang ditahan berhak untuk memperoleh pendidikan, latihan keterampilan dan latihan kerja, rekreasi, memeluk agama, mendapat perawatn kesehatan, pemberitahuan tentang kesehatan dan berhubungan dengan masyarakat luas.

Di Indonesia sendiri, terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum juga memiliki aturan khusus mengenai hak-hak anak tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan deajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan;

- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya, untuk Anak yang berkonflik dengan hukum dan sedang menjalani masa pidana di LPKA maka berdasarkan ketentuan dalam Pasla 85 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tersebut berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan LPKA wajib menyelenggarakannya;

3. Penegakan hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai proses dilakukannya upaya demi tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷ Penegakan hukum terbagi atas 2 macam yaitu:¹⁸

- a. Penegakan hukum yang ditinjau dari subyeknya

Secara luas proses penegakan hukum melibatkan seluruh subyek hukum dalam setiap hubungan hukum, artinya siapapun yang berperan menjalankan aturan-aturan berarti dia harus menjalankan dan menegakkan aturan hukum tersebut. Secara sempit penegakan hukum hanya diartikan sebagai suatu upaya aparaturnya

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

¹⁸ Shant Delyna, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 34.

hukum tertentu untuk menjamin serta memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Penegakan hukum yang ditinjau dari obyeknya

Secara luas penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat sedangkan dalam arti sempit diartikan hanya berkaitan dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia, antara lain:¹⁹

a. Faktor Hukum

Dalam praktik di lapangan biasanya terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, karena keduanya merupakan rumusan yang berbeda dimana kepastian hukum merupakan suatu hal yang normatif sedangkan keadilan merupakan suatu hal yang abstrak.

b. Faktor Penegakan Hukum

Aturan yang telah dibuat tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya petugas penegak hukum, sehingga keduanya memiliki peranan yang penting. Jika aturan yang dibuat sudah baik namun petugasnya kurang baik maka akan muncul masalah dalam

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 42.

pelaksanaannya, sehingga salah satu kunci penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan prasarana juga merupakan faktor penting agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Seperti halnya pendidikan terhadap polisi, dimana pendidikan tersebut perlu diberikan agar nantinya polisi-polisi yang memiliki peran besar dalam penegakan hukum memiliki ilmu pengetahuan dalam menghadapi kejahatan-kejahatan yang ada.

d. Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok juga memiliki peran dalam penegakan hukum, masyarakat harus memiliki kesadaran hukum serta kepatuhan terhadap hukum agar hukum dapat ditegakkan di dalam masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia mengerti bagaimana cara untuk bertindak, berbuat serta menentukan sikapnya dalam berhubungan dengan orang lain, sehingga kebudayaan merupakan satu garis pokok mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

F. Definisi Konseptual

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum merupakan anak yang telah berumur 12 tahun atau belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, fokus peneliti, Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah korban dari lingkungan, pergaulan, maupun korban dari orang tua yang abai terhadap anak.
2. Hak pendidikan ialah hak untuk menerima pendidikan, mendapatkan pengetahuan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
3. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis-empiris yang mengkaji mengenai perilaku nyata (*actual behavior*) yang merupakan gejala sosial yang bersifat tidak tertulis dan terjadi pada setiap orang dalam kehidupan masyarakat.²⁰

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Bima, 2020, hlm. 80.

- a. mengkaji dan meneliti mengenai pelaksanaan hak pendidikan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum yang sedang menjalani masa pemidanaan di LPKA;
- b. mengkaji dan meneliti bagaimana LPKA melaksanakan pemenuhan hak pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum tersebut.

Sehingga penelitian ini dapat mengetahui penerapan hukum dalam masyarakat.²¹ Pada penelitian ini, pemenuhan hak pendidikan pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta menjadi objek penelitiannya.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini akan berfokus kepada penegak hukum yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana yaitu Petugas Pembinaan di LPKA Kelas II Yogyakarta dan 2 (dua) orang Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang sedang menjalankan masa pidana di LPKA Kelas II Yogyakarta untuk mendapatkan data mengenai pemenuhan hak pendidikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta yang berada di LPKA Kelas II Yogyakarta, Jl. Mgr. Sugiyo Pranoto No.37A, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881.

²¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Ctk Pertama, Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 63.

a. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dengan subjek penelitian.
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip. teknik analisis deskriptif-kualitatif yaitu dengan cara mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah sekaligus memberikan gagasan mengenai pembatasan hak politik kekerabatan dalam pembaharuan sistem hukum di Indonesia.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, dan sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer, merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian yang merupakan Petugas Kemasyarakatan pada LPKA Kelas II Yogyakarta.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum. pada penelitian ini bahan-bahan hukum akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan

pengadilan dan dokumen yang dikeluarkan resmi oleh negara.²² Pada penelitian ini setidaknya terdapat bahan-bahan hukum primer antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Konvensi Hak-Hak Anak;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 j.o Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- f) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- g) Peraturan-peraturan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan LPKA dan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, pendapat pakar atau ahli hukum, hasil penelitian hukum serta wawancara dengan ahli hukum. Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum

²² Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 59.

sekunder yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu pemenuhan hak pendidikan pada LPKA terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

3) Bahan non-hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan yang berguna untuk menguatkan penelitian serta menjadi pelengkap dalam merumuskan penelitian ini. Diantara bahan non-hukum dapat diperoleh dari bahan penelitian yang terdiri dari buku-buku bukan hukum dan yang berkaitan dengan hukum yaitu buku, jurnal serta penelitian mengenai pendidikan, anak, dan pendidikan untuk mendukung proses analisis terhadap bahan hukum dan penelitian.²³

6. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk menganalisis pemenuhan norma hukum bekerja dalam masyarakat atau kelompok tertentu yang dikaji dengan melihat interaksi perilaku dengan sistem norma yang ada.²⁴ Aspek yang mungkin dapat mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan hukum antara lain aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, gender, demografi, lingkungan dan agama, sedangkan dalam aspek hukum dapat diketahui dari tekstual peraturan perundang-undangan, nilai dan

²³ *Ibid*, hlm. 60.

²⁴ *Ibid*, hlm. 86.

kepentingan masyarakat yang diatur dan prosedur pelaksanaan peraturannya.²⁵

7. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif yaitu dengan cara mengolah data primer (wawancara kepada subjek penelitian) dan sekunder kemudian menggabungkan antara hasil penelitian di lapangan dengan bahan-bahan hukum primer melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah sekaligus memberikan gagasan mengenai pembatasan pemenuhan hak pendidikan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan kerangka penelitian sebagai berikut:

1. BAB I ialah bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan kerangka penulisan.
2. BAB II ialah bagian yang menjelaskan teori Anak yang Berkonflik dengan Hukum, hak pendidikan dan teori penegakan hukum.

²⁵ *Ibid* hlm. 53.

3. BAB III ialah bagian yang menjelaskan terkait analisis penulis dan pembahasan mengenai isu yang dibahas.
4. BAB IV ialah bagian penutup yang memuat kesimpulan terkait bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat pada pembaharuan sistem demokrasi Indonesia di masa mendatang.



BAB II

ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM, HAK PENDIDIKAN, DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Anak Berkonflik dengan Hukum

Anak menjadi bagian penting dalam masyarakat karena dianggap sebagai tonggak generasi di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan pemaknaan anak menurut M. Nasir Djamil yang menyatakan anak adalah penerus di masa depan sehingga nasib suatu bangsa tercermin dari kondisi anak pada masa kini.²⁶ Secara harfiah anak diartikan sebagai kelompok masyarakat yang belum menginjak usia dewasa baik secara fisik maupun mental dan menjadi bagian mendasar dari suatu entitas dalam hal ini adalah manusia dewasa pada umumnya.²⁷

R.A. Koesnoen menyampaikan definisi bahwa anak adalah individu yang masih muda, tidak hanya dari segi usia tetapi juga dalam aspek kejiwaan dan pengalaman hidupnya. Hal ini dikarenakan anak cenderung lebih mudah terbawa oleh lingkungan sekitarnya.²⁸ Menurut Kartini anak merupakan individu normal namun masih belum dewasa secara umur sehingga masih berubah-ubah secara kejiwaan dan berdampak pada pola pikir yang mudah untuk terpengaruh oleh sekitarnya.²⁹

²⁶ Emy Rosna Wati, "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Justitia Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2017, hlm. 280.

²⁷ Nina Chaerina, "Pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Kejahatan yang Dilakukan Oleh Anak – Anak", *Syakhisia*, Edisi No. 1 Vol. 19, 2018, hlm. 160.

²⁸ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.7

²⁹ Kartini Kartono. *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, ctk. Pertama, Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hal.9.

Anak secara etimologis diartikan sebagai manusia seseorang yang belum dapat dikatakan dewasa.³⁰ Bisma Siregar berpendapat bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa hingga mencapai batasan usia yang ditetapkan yaitu 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun maupun usia lainnya dengan perhitungan rasional.³¹ Mengutip pendapat Sugiri yang menyatakan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak ketika masih dalam proses perkembangan dan pertumbuhan sehingga dikatakan dewasa ketika pertumbuhan tersebut telah usai, yaitu 18 (delapan belas) tahun terhadap perempuan dan bagi laki-laki adalah 21 (dua puluh satu) tahun.³²

Anak sebagai salah satu bagian penting dalam suatu lapisan masyarakat tentu tidak luput dari perlindungan hukum baik secara nasional maupun pada ranah internasional. Pada beberapa sumber hukum salah satunya dalam Pasal 150 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwasannya seseorang dianggap anak apabila belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun.³³ Pemaknaan anak juga disebutkan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah”.³⁴

³⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ctk. Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 25.

³¹ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, ctk. Pertama, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 105.

³² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, ctk. Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

³³ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³⁴ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Perundang-undangan yang lebih bersifat khusus yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak merupakan setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁵

Lingkup internasional juga tidak luput dalam memberikan pemaknaan terhadap anak, seperti dalam Konvensi Hak Anak (CRC), yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989.³⁶ Konvensi ini mendefinisikan anak sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun.³⁷ Selain itu, Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak-hak dasar, termasuk hak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam lingkup Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, anak-anak diakui sebagai individu yang memiliki hak-hak yang dijamin dan diakui. Sebagai pemegang hak, anak-anak memiliki kepentingan mendesak untuk dilindungi dalam hak-hak mereka.³⁸

Anak dikategorikan sebagai kelompok rentan berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sehingga berhak untuk mendapatkan hak-hak khusus dan pemerintah bertanggung jawab untuk

³⁵ Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁶ MonHan, *Hukum Internasional mengenai Perlindungan Hak Anak*, terdapat dalam <https://kumparan.com/monhan/hukum-internasional-mengenai-perlindungan-hak-anak/2>. Diakses terakhir pada 20 Januari 2024.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Polina Heidemans, "Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Anak dalam Instrumen Hukum Nasional dan Internasional", *Lex et Societatis*, Edisi No. 2 Vol. 3, 2015, hlm. 26.

memastikan hak-hak tersebut terlindungi dan terpenuhi.³⁹ Hak-hak khusus yang dimaksud dalam hal ini adalah akses untuk kebutuhan hidup sehari-hari, pekerjaan dan upah yang layak, akses ke pelayanan kesehatan, kesempatan mengakses pendidikan, lingkungan hidup yang bersih dan nyaman, akses ke keadilan dan hukum, fasilitas publik yang tepat guna, dan hak-hak lain untuk menyetarakan kelompok rentan dengan kelompok masyarakat biasa.⁴⁰

Negara memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain. Aspek-aspek yang diatur mencakup tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, termasuk kewajiban pertanggungjawaban terhadap anak, keluarga, serta masyarakat.⁴¹ Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah

³⁹ Amru Sebayang, *Mengenal Kelompok Rentan, Definisi, Hak, dan Pelanggaran yang Dialami*, terdapat dalam <https://pencerah nusantara.org/mengenal-klompok-rentan-definisi-hak-dan-pelanggaran-yang-dialami>. Diakses terakhir pada 20 Januari 2024.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Dilektika Hukum*, edisi No. 1 Vol. 2, 2020, hlm. 63.

terhadap anak, termasuk kewajiban pemeliharaan dan perlindungan anak yang hak-haknya tidak terpenuhi.⁴²

Pada implementasinya perlindungan terhadap anak juga diatur dalam hal anak mengalami konflik dengan hukum sehingga memerlukan perlakuan lebih khusus terhadap pemenuhan hak-haknya. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum karena terlibat dalam tindak pidana atau dituduh melanggar undang-undang hukum pidana dan masih berusia di bawah 18 tahun⁴³ menurut Undang-Undang tersebut ketika seorang anak melakukan tindak pidana sebelum mencapai usia 18 tahun dan proses peradilan anak dimulai, meskipun pada saat persidangan anak belum mencapai usia 21 tahun, anak tersebut tetap melalui proses persidangan anak.⁴⁴

Menurut Apung Herlna terdapat beberapa kriteria seorang anak dikatakan berkonflik dengan hukum, yaitu anak tersebut merupakan tersangka, terdakawa, atau terpidana dalam suatu perkara hukum; menjadi korban dalam suatu tindakan melanggar hukum baik oleh individu maupun negara; dan seorang anak yang telah menjadi saksi dalam suatu tindak pidana baik melihat, mendengar maupun merasakan langsung suatu tindakan yang bertentangan

⁴² Muliyan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*, terdapat dalam <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>. Diakses terakhir pada 20 Januari 2024.

⁴³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁴ Tim Hukum Online, *Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/>. Diakses terakhir pada 20 Januari 2024.

dengan hukum.⁴⁵ Oleh karena itu, anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya dalam konteks sebagai seorang pelaku tindakan pelanggaran hukum, tetapi juga mereka yang terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum.

Menurut Trias Saputra anak berkonflik dengan hukum adalah kondisi di mana seorang anak terlibat dalam tindakan hukum atau dituduh melanggar undang-undang pidana.⁴⁶ Saputra menekankan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum sejatinya merupakan kekeliruan dalam berperilaku dan bukan dianggap sebagai kejahatan, berbeda dengan orang dewasa ketika melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pendekatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mempertimbangkan aspek pembinaan dan perlindungan hak anak.⁴⁷

Faktor penyebab seorang anak yang berkonflik dengan hukum dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks, termasuk lingkungan sosial, pendidikan, dan aspek pribadi. Keluarga memegang peran penting, dimana kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua, serta ketidakstabilan rumah tangga, dapat berdampak negatif pada perkembangan anak.⁴⁸ Interaksi dengan teman sebaya yang terlibat dalam perilaku pelanggaran hukum juga dapat menjadi pemicu anak terlibat dalam tindak pidana. Faktor-faktor pendidikan, baik dari segi akses maupun kualitas, turut meningkatkan risiko

⁴⁵ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, ctk. Pertama, Buku Saku Untuk Polisi, Jakarta, 2014, hlm. 17.

⁴⁶ Trias Saputra, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak; Upaya Menjauhkan Anak dari Pidana Penjara", *IBLAM law review*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2022, hlm 28.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Dampak Buruk Anak Yang Kurang Perhatian Orang Tua*, terdapat dalam <https://telemed.ihc.id/artikel-detail-597-Dampak-Buruk-Anak-Yang-Kurang-Perhatian-Orang-Tua.html>. Diakses terakhir pada 20 Januari 2024.

anak terlibat dalam perilaku kriminal. Kurangnya pemahaman terhadap dampak hukum dan ketidakpahaman tentang norma-norma sosial juga dapat menjadi faktor yang signifikan.⁴⁹

Adapun faktor internal yang dapat memicu anak berkonflik dengan hukum, seperti gangguan mental atau emosional, kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi dari tindakan mereka, dan kurangnya keterampilan penyesuaian sosial.⁵⁰ Oleh karena itu, pendekatan yang mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan anak, termasuk pendidikan, lingkungan keluarga, dan dukungan psikologis, menjadi penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh negara maupun di tingkat internasional. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh *Convention on the Rights of the Child* (CRC) serta telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990.⁵¹ Konvensi ini menjelaskan mengenai pemenuhan hak untuk perlindungan khusus, keadilan, dan rehabilitasi yang menekankan pula bahwa sistem peradilan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.⁵²

⁴⁹ Supardi Hamid dan Teddy Rusmawan, "Peran Pendidikan dalam Penguatan Kriminologi Hukum (Strategi Pencegahan dan Rehabilitasi Tindak Pidana)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Edisi No. 3 Vol. 6, 2022, hlm. 17146.

⁵⁰ Aziz Al Rosyid dkk, "Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)", *law research Review quarterly*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2019, hlm. 160.

⁵¹ Anisah Che Ngah, "Respon Pemerintah Indonesia terhadap Hak Asasi Anak dalam Konvensi Internasional (Refleksi *Iuus Constituentum* dan Prospek *Ius Constituendum*)", *al-daulah*, Edisi No.2 Vol. 3, 2014, hlm. 130.

⁵² Rosmi Darmi, "Implementasi Konvensi Hak Anak terkait dengan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Proses Hukum", *De jure*, Edisi No. 4 Vol. 16, 2016, hlm. 440.

Indonesia sendiri memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang tersebut menjamin hak anak untuk mendapatkan perlakuan khusus, pembinaan, rehabilitasi, dan keadilan yang sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia.⁵³ Pasal 3 dalam Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkaitan dengan hak-hak anak dalam proses peradilan, antara lain sebagai berikut:⁵⁴

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵³ Anak Berkonflik dengan Hukum, Berhak Mendapat Perlindungan dan Pembinaan, terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/anak-berkonflik-dengan-hukum-berhak-mendapat-perlindungan-dan-pembinaan>. Diakses Terakhir Pada 20 Januari 2024.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Meskipun demikian, tantangan utama terletak pada implementasi dan pemenuhan hak-hak ini dalam praktik. Keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana dan konflik bersenjata memerlukan perhatian khusus dan pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk memastikan pemenuhan hak anak dan kesejahteraannya.

Hak yang perlu diperhatikan sebagai upaya untuk menjaga generasi penerus bangsa adalah hak pendidikan. Seorang anak yang berkonflik dengan hukum dan harus menjalani hukuman pidana dalam LPKA juga memiliki hak yang sama terhadap hak memperoleh pendidikan karena berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup setelah menjalani hukuman pidana mereka. pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA memiliki dampak positif terhadap pembentukan karakter, pengetahuan, dan keterampilan mereka sehingga tidak hanya mendapatkan penghukuman terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan, tetapi juga pengembangan diri agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik setelah menerima pembinaan.⁵⁵

Pelaksanaan program pendidikan di lapas mencakup berbagai kegiatan, seperti pembelajaran formal, keterampilan praktis, dan pelatihan kerja. Selain itu, pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba, menjadi kunci keberhasilan pemenuhan hak pendidikan anak di dalam lapas.⁵⁶ Dengan demikian, pendidikan di lapas

⁵⁵ Tyastiti Chandrawati AS dan Pita Permatasari, "Implementasi Hak Pendidikan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah Ii Jakarta", *Suarahukum*, Edisi No. 1 Vo. 5, 2023, hlm. 116.

⁵⁶ *Anak Berkonflik dengan Hukum, Berhak Mendapat Perlindungan dan Pembinaan*, terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/anak-berkonflik-dengan-hukum-berhak-mendapat-perlindungan-dan-pembinaan>. Diakses Terakhir Pada 20 Januari 2024.

bukan hanya menjadi sarana rehabilitasi, tetapi juga merupakan langkah kedepan dalam menciptakan generasi muda yang lebih berpengetahuan dan berpotensi positif dalam masyarakat setelah mereka kelak bebas.

B. Hak Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sebagai makhluk tuhan yang maha Esa karena pada dasarnya tuha telah menciptakan manusia dengan akal pikiran yang harus dikembangkan setiap harinya. Negara sebagai penaugan individu dibebani kewajiban untuk memenuhi hal tersebut sebagaimana diatur dalam konvensi internasional dan undang-undang di taraf nasional. Setiap negara tanpa terkecuali harus menjadikan hak Pendidikan sebagai hak dasar yang wajib dipastikan diperoleh pada tiap-tiap warga negaranya

Hak Pendidikan dianggap sebagai hak asasi manusia pertama yang diakui secara internasional berdasarkan (UDHR) sehingga perlindungannya harus dilakukan pula secara merata.⁵⁷ Pemenuhan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menekankan perlunya pendidikan yang mendalam, adil, dan merata bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang ras atau kekurangan yang dimiliki masing-masing individu.⁵⁸

⁵⁷ *Memastikan Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Bagi Semua*, terdapat dalam <https://sdg.komnasham.go.id/id/tujuan-4/>. Diakses terakhir pada 21 Januari 2024.

⁵⁸ *Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial*, terdapat dalam <https://ukwms.ac.id/konvensi-internasional-tentang-penghapusan-diskriminasi-rasial/>. Diakses terakhir pada 21 Januari 2024.

Konvensi Internasional PBB tentang Hak Anak atau CRC, yang telah diratifikasi oleh banyak negara termasuk Indonesia, menegaskan pentingnya hak pendidikan bagi setiap anak. Pasal 28 CRC secara tegas menyatakan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Hal ini melibatkan hak atas pendidikan dasar yang bersifat wajib dan tanpa biaya, dukungan untuk mengembangkan potensi penuh anak, serta pembinaan keterampilan hidup. CRC menyoroti pentingnya pendidikan dalam mempersiapkan anak-anak untuk menghormati hak asasi manusia, memahami nilai-nilai perdamaian, dan meningkatkan toleransi.⁵⁹

Komentar PBB Nomor 13 juga menyebutkan berkaitan dengan hak atas Pendidikan yang disokong oleh 4 (empat) prinsip antara lain:

1. Tersedia

Ketersediaan sekolah dalam jumlah dan standar kualitas yang memadai untuk menjamin anak mendapatkan pendidikan yang nyaman dan aman, seperti memastikan bahwa bangunan sekolah menyediakan fasilitas sanitasi yang aman, air bersih, dan guru berkualitas.

2. Dapat diakses

Negara wajib memastikan bahwa sekolah dapat diakses oleh semua orang tanpa adanya diskriminasi.

3. Dapat diterima

⁵⁹ Serlika Aprita, dan Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, ctk. Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020, hlm. 5.

Bentuk dan isi pendidikan dalam hal ini adalah kurikulum dan metode pengajaran, harus dapat diterima secara budaya dan sesuai dengan konteks lokal. Oleh karena itu, sekolah internasional diharapkan menyediakan kurikulum yang menghormati keanekaragaman budaya dan memenuhi kebutuhan lokal.

4. Adaptabel

Pendidikan harus bersifat fleksibel agar dapat beradaptasi dengan dinamika anak-anak dan masyarakat yang memiliki keragaman sosial dan budaya. Sekolah internasional diharapkan mampu beradaptasi dengan budaya dan konteks lokal dalam proses pembelajaran serta penyusunan kurikulum.⁶⁰

Indonesia meletakkan hak memperoleh Pendidikan sebagai hak fundamental yang diatur langsung dalam UUD 1945 yaitu dalam Pasal 31 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶¹ Disamping itu, Pada Pasal 28C UUD 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk segala upaya pengembangan diri untuk memenuhi kebutuhan mendasar, termasuk melalui Pendidikan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya sebagai bentuk perwujudan pemenuhan tanggung jawab negara terhadap kejahteraan tiap-tiap warga negaranya.⁶²

⁶⁰ Mohammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, ctk. Pertama, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm.18.

⁶¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶² *Ibid.*

Pengimplementasian UUD 1945 tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia menjadi landasan hukum utama yang menjamin hak pendidikan. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pendidikan diupayakan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang bermutu dengan menjamin Pendidikan secara gratis demi terwujudnya prinsip keadilan dan kesetaraan. Sistem Pendidikan nasional mengusahakan hak Pendidikan setiap orang tanpa adanya diskriminasi dan mengedepankan pemerataan melalui peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan kewajiban negara dalam pemenuhan Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan dasar selama minimal 9 tahun untuk seluruh anak.
2. Anak dengan cacat fisik dan/atau mental harus diberikan disetarakan dengan anak biasa melalui akses mendapatkan pendidikan reguler maupun luar biasa.
3. Keunggulan seorang anak harus mendapatkan peluang serta akses untuk menerima pendidikan khusus.
4. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membiayai pendidikan atau bantuan gratis dan layanan khusus bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang berasal dari daerah terpencil.

5. Anak di dalam dan sekitar lingkungan sekolah harus dilindungi dari tindakan kekerasan yang mungkin dilakukan oleh guru, staf, teman sekelas, atau lembaga pendidikan lainnya.⁶³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia juga memberikan dasar hukum untuk memenuhi hak pendidikan anak. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut dengan tegas menunjukkan komitmen negara dan pemerintah dalam melindungi serta menjamin kesejahteraan anak, khususnya terkait hak-hak dan kebutuhan dasar mereka, termasuk hak pendidikan. Sebagai bagian dari prinsip-prinsip perlindungan anak, undang-undang ini menjelaskan bahwa negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang terlibat dalam pengasuhan anak.⁶⁴

Pemenuhan hak pendidikan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mencakup beberapa aspek utama. Undang-undang ini mengatur ketentuan-ketentuan umum, asas, dan tujuan perlindungan anak, mengakui hak anak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Prinsip-prinsip hak dan kewajiban anak, kelangsungan perlindungan anak, dan peran orang tua serta wali dalam menjamin hak pendidikan anak. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang tersebut yang berbunyi: “Setiap anak berhak memperoleh

⁶³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁶⁴ Widya Noventari dan Anis Suryaningsih, “Upaya Perlindungan Anak terhadap Tindak Kekerasan (*Bullying*) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia”, *maksigama*, Edisi No. 1 Vol. 13, 2019, hlm. 160.

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”⁶⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi instrumen hukum yang sangat penting untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan anak di Indonesia. Melalui ketentuan-ketentuan komprehensifnya, undang-undang ini memberikan fondasi yang kokoh untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan pendidikan berkualitas yang harus ditaati oleh seluruh Lembaga, orang tua, dan masyarakat luas dalam pemenuhannya.

Meskipun telah ada undang-undang dan konvensi yang mengatur pemenuhan hak pendidikan, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan akses, kurangnya sarana pendidikan, dan diskriminasi masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, upaya perbaikan dan peningkatan terus dilakukan guna memastikan bahwa hak pendidikan setiap anak di Indonesia benar-benar terpenuhi. Perlu dukungan oleh seluruh elemen dalam meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia demi menciptakan generasi penerus bangsa yang berpengetahuan.

Adapun prinsip implementasi pendidikan nasional berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”⁶⁶ Hal tersebut selaras dengan prinsip Pendidikan yang berdasar HAM yaitu dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat pada Bagian Kesepuluh yang mengatur soal Hak Anak. Kebijakan tersebut menyatakan:

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya;
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.⁶⁷

Hak Pendidikan terhadap seorang anak juga perlu diimplementasikan bagi para anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 3 huruf n Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemenuhan hak pendidikan anak di dalam LPKA tidak hanya mencakup akses terhadap pembelajaran formal, tetapi juga pembelajaran non-formal yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi anak.⁶⁸

Pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum mencakup pelatihan dan pendidikan, dengan fokus pada mengatasi kendala yang mungkin dihadapi dalam proses pembelajaran di dalam LPKA. Berdasarkan dalam Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa tiap-tiap Lembaga

⁶⁶ Darmaningtyas Heranisty Nasution, “Pemenuhan Hak-Hak atas Pendidikan”, *Jurnal HAM*, Edisi No. 3 Vol. 8, 2012, hlm 87.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Maharidho Deel Ziko dan Mitro Subroto, “Optimalisasi Kegiatan Pendidikan sebagai Pemenuhan Hak Anak di LPKA Klas Ii Tanjung Pati”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Edisi No. 2 Vol. 10, 2022, hlm. 125.

Pemasyarakatan diwajibkan dalam memfasilitasi Pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana serta anak didik pemasyarakatan.

Disebutkan dalam undang-undang tersebut dalam Pasal 11 Ayat (3) bahwa kurikulum disesuaikan lembaga pendidikan pada umumnya dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat menengah.⁶⁹ Pemilihan kurikulum yang tepat, fasilitas belajar yang memadai dan pelibatan guru yang terlatih menjadi faktor krusial dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA.⁷⁰

Dalam konteks pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Sinergi ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses rehabilitasi anak-anak yang berada di dalam LPKA. Keseluruhan upaya ini sejalan dengan tujuan rehabilitasi sosial anak-anak agar dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat setelah masa hukuman mereka berakhir.

C. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam suatu masyarakat untuk memastikan penerapan dan keberlakuan hukum.⁷¹ Hal ini bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata, menjadikannya pedoman perilaku yang harus diikuti oleh warga masyarakat. Proses penegakan hukum mencakup upaya-upaya untuk

⁶⁹ Sintya Galuh Aditama, "Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)", *Nusantara*, Edisi No. 3 Vol. 8, 2021, hlm. 36.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Ziaggi, *Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya*, terdapat dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>. Diakses terakhir Pada 23 Januari 2024.

menemukan, menghentikan, memulihkan, serta menindak pelanggaran hukum. Tujuannya adalah menciptakan suatu lingkungan hukum yang berfungsi, adil, dan dapat memberikan keadilan kepada seluruh individu dalam masyarakat.⁷²

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan mengatur keseimbangan nilai-nilai yang dijelaskan dalam peraturan-peraturan.⁷³ Dalam konteks ini, proses penegakan hukum melibatkan keselarasan nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma hukum dan aturan. Soerjono Soekanto menekankan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum termasuk karakteristik hukum itu sendiri, di mana sifat-sifat hukum berperan dalam dinamika proses penegakan, serta faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi dinamika tersebut.⁷⁴

Pendapat ahli yang lain mengenai penegakan hukum adalah oleh Satjipto Rahardjo yang mengungkapkan penegakan hukum adalah perwujudan konsep yang sifatnya masih abstrak ke dalam suatu fakta yang dapat terlihat nyata.⁷⁵ Penegakan hukum juga dapat diartikan secara sempit dan luas. Secara sempit penegakan hukum mencakup perbuatan hanya untuk menegakkan tindakan yang melanggar hukum yang termaktub dalam undang-undang saja.⁷⁶

Sedangkan, penegakan hukum secara lebih luas adalah segala tindakan yang

⁷² *Ibid.*

⁷³ Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", *Majalan Hukum Nasional*, Edisi No.2 Vol.48, 2018, hlm. 5.

⁷⁴ Dian Dwi Jayanti, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49>. Diakses terakhir pada 22 Januari 2024.

⁷⁵ Wicipto Setiadi, *Op.Cit*, hlm. 4.

⁷⁶ Wicipto Setiadi, *Loc.Cit*.

dilakukan untuk menegakkan norma yang dilanggar oleh seorang subjek hukum dengan melalui prosedur litigasi maupun non-litigasi.⁷⁷

Pentingnya penegakan hukum terletak pada fungsinya sebagai sistem aparatur pemerintah yang terorganisir untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum.⁷⁸ Proses ini juga bertujuan untuk mencapai keadilan berdasarkan konsep hukum. Dengan penegakan hukum yang efektif, masyarakat dapat merasa dilindungi dari tindakan melanggar hukum, dan hak-hak serta kewajiban mereka dijamin sesuai dengan aturan yang berlaku.

Secara lebih jelas penegakan hukum dimaknai sebagai sebuah tindakan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum positif dalam merangka mewujudkan keadilan dalam suatu peristiwa hukum secara konkrit melalui penjaminan penataan hukum secara materil dan formil untuk procedural penegakan sebagaimana telah diatur dalam peraturan secara formal.⁷⁹ Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik sebuah benang merah bahwasannya penegakan hukum adalah proses untuk melaksanakan konsetual yang telah dirancang sesuai dengan impian masyarakat dan memerlukan banyak faktor didalamnya.⁸⁰

Penegakan hukum melibatkan dua prinsip utama, yaitu subyek dan obyek hukum. Subyek hukum mencakup entitas atau individu yang memiliki hak dan kewajiban dalam ranah hukum, termasuk manusia baik sebagai individu

⁷⁷ Wicipto Setiadi, *Op. Cit*, hlm. 4.

⁷⁸ Kholida Qothrunnada, *Penegakan Hukum Adalah: Arti, Contoh, dan Alasan Pentingnya Dilakukan*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6871560/penegakan-hukum-adalah-arti-contoh-dan-alasan-pentingnya-dilakukan>. Diakses terakhir pada 23 Januari 2024.

⁷⁹ Shant Dellyna, *Op. Cit*, hlm. 32.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 33.

maupun dalam bentuk badan hukum.⁸¹ Subyek hukum aktif dalam menjalankan proses penegakan hukum, berperan sebagai pelaku atau pihak yang bertindak dalam pelaksanaan aturan.

Dari sudut pandang lain, obyek hukum adalah entitas atau individu yang menjadi pusat tindakan hukum. Obyek hukum berfungsi sebagai penerima konsekuensi hukum atau subjek aturan hukum yang diterapkan.⁸² Dalam konteks penegakan hukum, obyek hukum bisa menjadi pelaku yang melanggar hukum atau memiliki hak yang dilindungi oleh hukum.

Dalam konteks penegakan hukum, subyek hukum berperan dalam menegakkan aturan dan norma hukum, sementara obyek hukum bisa menjadi pelaku yang harus mematuhi aturan atau sebagai pihak yang dilindungi oleh hukum. Kedua aspek tersebut memiliki hubungan saling terkait dan menentukan dinamika penegakan hukum. Upaya penegakan dilakukan oleh subyek hukum untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Melalui konsep subyek dan obyek, penegakan hukum membentuk suatu sistem yang mengatur hubungan antara pelaku hukum dan pihak yang terlibat dalam tindakan hukum.⁸³ Keseimbangan terhadap peran keduanya menjadi jalan bagi penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat.

⁸¹ Andi Fariana, *Subyek Hukum, Obyek Hukum?*, terdapat dalam <https://dosen.perbanas.id/subyek-hukum-obyek-hukum/>. Diakses terakhir pada 22 Januari 2024.

⁸² *Subjek dan Objek Hukum*, terdapat dalam <https://www.reyfelproject.com/post/subjek-dan-objek-hukum>. Diakses terakhir pada 22 Januari 2024.

⁸³ *Penegakan hukum*, terdapat dalam <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>. Diakses terakhir pada 22 Januari 2024.

Joseph Goldstein seorang ahli hukum pidana menguraikan ide penegakan hukum pidana dalam tiga jenis, yaitu

1. *Total Enforcement*

Seluruh ruang lingkup penegakan hukum pidana tercermin dalam *Total Enforcement*. Penegakan hukum dilaksanakan secara menyeluruh, melibatkan tahapan mulai dari formulasi hukum hingga proses evaluasi.⁸⁴ Oleh karena itu, *Total Enforcement* menjadi landasan bagi implementasi aturan hukum dalam masyarakat dan memberikan pandangan yang komprehensif terhadap bagaimana penegakan hukum pidana dapat mencapai tujuannya, yaitu menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat.⁸⁵

2. *Full Enforcement*

Full Enforcement menurut pandangan Joseph Goldstein mengacu pada ruang lingkup penuh dari implementasi aturan hukum sehingga tidak hanya berfokus pada aspek penindakan hukum terhadap pelanggar, tetapi juga menyoroti keberhasilan dan keefektifan seluruh proses penegakan.⁸⁶ Pendekatan ini menunjukkan pemahaman mendalam terhadap kompleksitas sistem hukum dan interaksi antara tahapan

⁸⁴ Shant Dellyna, *Op. Cit*, hlm. 39.

⁸⁵ Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan menurut Undangundang Dalam Perspektif *Restoratif Justice*", Edisi No. 3 Vol. 16, 2016, hlm. 341.

⁸⁶ Radya Dzuhrizha Rahmana dan Adhitya WIdya Kartika, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembuatan dan Penyebaran *Scam page* (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)", *risalah hukum*, Edisi No. 2 Vol. 18, 2022, hlm. 91.

formulasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan demikian, *Full Enforcement* tidak hanya sekadar tentang penindakan hukum, melainkan juga tentang keberlanjutan dan efektivitas keseluruhan dalam menjaga ketertiban dan rasa keadilan dalam masyarakat.⁸⁷

3. *Actual Enforcement*

Konsep *Actual Enforcement* menggunakan pendekatan realistis terhadap penegakan hukum pidana. Konsep ini menekankan pada implementasi hukum pidana di lapangan yang dilandasi hukum pidana substantif.⁸⁸ Berbeda dengan *Total Enforcement* dan *Full Enforcement* yang melibatkan ruang lingkup dan aspek menyeluruh penegakan hukum, konsep ini justru mengakui keterbatasan dan hambatan dalam pelaksanaannya.⁸⁹ *Actual Enforcement* tidak hanya menciptakan pendekatan penegakan hukum yang realistis, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan kondisi nyata di masyarakat.

Pada pengimplementasian ada beberapa faktor yang mempengaruhi berjalannya penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut menentukan pemenuhan rasa keadilan yang diterima oleh masyarakat sehingga pemenuhan terhadap segala faktor sangatlah penting. Adapun faktor-faktor dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum

⁸⁷ Marthsian Yeksi Anakotta dkk, "Analisis Penangkapan Terduga Teroris Oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dari Perspektif Penegakan Hukum-Joseph Goldstei", *Journal of Judicial Review*, Edisi No. 1 Vol. 23, 2021, hlm. 9.

⁸⁸ Abdul Fattaah, "Mediasi dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein", *welfare state*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2023, hlm. 10.

⁸⁹ Sri Mulyani, *Loc. Cit.*

Faktor hukum menjadi elemen pokok dalam menilai efektivitas penegakan hukum. Kualitas undang-undang yang jelas, tegas, dan berorientasi keadilan menjadi landasan utama bagi lembaga penegak hukum dalam menjalankan.⁹⁰

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum adalah individu yang bertanggung jawab melaksanakan peraturan tersebut. Kualitas, integritas, dan kemandirian penegak hukum berpengaruh besar terhadap efektivitas penegakan hukum. Adanya sistem yang transparan dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.⁹¹

3. Faktor Sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas turut mempengaruhi penegakan hukum. Ketersediaan sumber daya, termasuk teknologi, infrastruktur, dan dana, memegang peran penting dalam mendukung tugas lembaga penegak hukum.⁹² Keberhasilan segala upaya penegakan hukum tindak pidana sangat bergantung pada ketersediaan sarana yang memadai.

4. Faktor masyarakat

Partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum berkontribusi pada kesuksesan penegakan hukum. Edukasi hukum,

⁹⁰ Trisna Wulandari, *5 Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Siswa Catat Ya!*, terdapat dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya>. Diakses terakhir pada 22 Januari 2024.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Annisa Medina Sari, *Loc. Cit.*

kesadaran hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum menjadi faktor kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum yang efektif.⁹³

5. Faktor kebudayaan

Melibatkan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kebudayaan yang menghargai hukum dan keadilan dapat memperkuat penegakan hukum. Sebaliknya, budaya yang mendukung pelanggaran hukum dapat menjadi penghambat utama penegakan hukum.⁹⁴

Penegakan hukum melibatkan berbagai faktor, termasuk keterlibatan lembaga-lembaga penegak hukum, kebijakan-kebijakan perlindungan hukum, serta upaya-upaya untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya terkait dengan penerapan sanksi terhadap pelanggar hukum, tetapi juga melibatkan aspek-aspek pencegahan, pembinaan, dan pendidikan hukum dalam masyarakat.⁹⁵

Penegakan hukum sebagai suatu bentuka penerapan hukum menampakkan 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya untuk membentuk

⁹³ Vanya Karunia Putri dan Serafica Gischa, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, terdapat dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum>. Diakses Terakhir Pada 25 Januari 2024.

⁹⁴ Mhd. Erwin Munthe, "Politik Dan Hukum: Siapa Yang Mempengaruhi, Siapa Yang Dipengaruhi", terdapat dalam <https://www.stiesyariahengkalis.ac.id/kolompikiran-19-politik-dan-hukum-siapa-yang-mempengaruhi-siapa-yang-dipengaruhi.html>. Diakses terakhir pada 25 Januari 2024.

⁹⁵ Annisa Medina Sari, *Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya*, terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>. Diakses terakhir pada 23 Januari 2024.

landasan yang sistematis untuk memahami hukum yang kompleks. 3 (tiga) aspek tersebut antara lain:⁹⁶

1. Aspek Yuridis

Aspek normatif melibatkan elemen-elemen hukum formal termasuk regulasi dan norma-norma yang mengatur tingkah laku masyarakat. Norma-norma ini berperan sebagai petunjuk pelaksanaan hukum, menyediakan kerangka dan pembatasan yang perlu diikuti guna mencapai prinsip keadilan.

2. Aspek administratif

Berkaitan dengan bagaimana hukum diimplementasikan secara konkret melalui proses administratif yang mencakup tata kelola, organisasi, dan implementasi aturan hukum itu sendiri. Aspek ini menekankan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan sistem hukum serta mengelola berbagai aspek administratif yang terlibat.

3. Aspek Sosial

Aspek sosial berkaitan dengan hubungan hukum dan masyarakat serta dinamika sosialnya. Hukum dianggap sebagai entitas yang terbentuk oleh serta berinteraksi dengan nilai, norma, dan struktur sosial sehingga penting untuk memahami implikasi sosial dari implementasi hukum.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi dalam proses penegakan hukum pidana terdapat 3 (tiga) tahapan pelaksanaan. Tahapan tersebut disusun secara

⁹⁶ I Gede Permana Aditya Yoga dan Kadek Julia Mahadewi, "Penegakan Hukum dalam Menangani Pencemaran Lingkungan di Pesisir Pantai Bali", *BelomBahadat*, Edisi No. 2 Vol. 13, 2023, hlm. 5.

rasional demi tercapainya tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Adapun tahapan penegakan hukum adalah sebagai berikut:⁹⁷

1. Tahap Aplikasi, mencakup penerapan hukum pidana secara konkret dalam konteks situasional. Pada tahap ini, implementasi hukum pidana menjadi langkah pertama dalam menanggapi pelanggaran hukum.
2. Tahap Penegakan Hukum, mencakup upaya dan kebijakan yang diterapkan sebelum hukum pidana diterapkan secara langsung. Ini mencakup perencanaan, perumusan kebijakan, dan strategi-strategi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana secara keseluruhan.
3. Tahap Pemidanaan, pada tahap ini penegakan hukum mencapai puncaknya dengan memberlakukan sanksi atau hukuman kepada individu atau kelompok yang terbukti melanggar hukum. Pemidanaan menjadi langkah penutup dalam rangkaian penegakan hukum pidana, menandakan bahwa proses hukum telah mencapai tahap penyelesaian dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam merujuk pada pembebanan seseorang dengan konsekuensi atau akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan kemauan atau kesadaran. Ini mencakup tanggung jawab moral dan hukum terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks hukum pidana Islam, pertanggungjawaban

⁹⁷ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.

pidana juga berkaitan dengan kewajiban individu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan masyarakat.⁹⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam tidak hanya melibatkan sanksi fisik atau hukuman, tetapi juga aspek-aspek spiritual dan moral. Pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan pembelaan hak asasi manusia dalam Islam. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran individu terhadap konsekuensi dari perbuatan mereka serta kesiapan untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka.

Islam mengenal pertanggungjawaban pidana berdasarkan 3 (tiga) hal penting yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang untuk dilakukan;
2. Adanya kemauan sendiri dalam melakukan perbuatan tersebut;
3. Yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan.⁹⁹

Perspektif Islam memandang pertanggungjawaban pidana anak merupakan konsep yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut ajaran Islam, pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada anak yang telah mencapai usia baligh atau dewasa, yang ditandai dengan kematangan

⁹⁸ Abdulla Syah, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021, hlm. 46.

⁹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004., hlm. 74.

mental dan kemampuan untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka.¹⁰⁰

Usia baligh tidak selalu ditetapkan pada usia tertentu, tetapi dapat bervariasi tergantung pada perkembangan individu. Dalam hal ini, prinsip-prinsip hukum Islam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari pertanggungjawaban pidana yang tidak seharusnya mereka tanggung, seiring dengan pertimbangan akan kondisi psikologis dan perkembangan anak-anak tersebut.¹⁰¹

Anak di bawah usia yang ditentukan secara moral tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena mereka belum mencapai tahap kewajiban atau tanggung jawab hukum, yang ditandai dengan belum disebut sebagai mukallaf atau belum menerima taklif. Istilah mukallaf mengacu pada seseorang yang telah mencapai usia baligh dan memiliki akal sehat hingga menerima pemberitahuan tentang kewajiban agama. Meskipun ada pandangan ulama yang menyatakan bahwa hukuman utama untuk mereka gugur, namun mereka masih dapat dikenai hukuman rehabilitasi atau pembinaan.

Batasan usia seseorang dalam hubungannya dengan tanggung jawab syariat yang akan dikenakan padanya adalah pertanggungjawaban atas tindakannya. Para ahli fiqh menjelaskan mengenai tahapan-tahapan kehidupan manusia, dimulai dari fase sebelum kelahiran (janin dalam kandungan), masa anak-anak (*shaqr/thufulah*) dari kelahiran hingga sebelum mencapai usia

¹⁰⁰ Maman Abdul Rahman, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, hlm. 79.

¹⁰¹ *Ibid.* hlm. 60.

tamyiz (1 hingga 7 tahun), masa *tamyiz*, masa baligh, dan fase *ar-rusydu* ketika akal sudah sempurna. Beberapa ulama juga mengelompokkan fase kecakapan hukum ke dalam tiga periode; periode pertama adalah masa *shaghru* (0-7 Tahun), kedua *idrak dhaif* (7-14 Tahun), dan ketiga *idrak tam* (15-18 Tahun).

Penerapan pertanggungjawaban pidana anak dalam perspektif Islam mencakup prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, hukuman yang diberikan kepada anak yang melakukan pelanggaran diatur sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan rahmat. Hal ini menekankan pentingnya memahami latar belakang dan motivasi dari tindakan anak serta memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan perbaikan perilaku, sesuai dengan tujuan utama hukuman dalam Islam, yaitu mendidik dan melindungi kepentingan masyarakat. Menurut salah satu hadist yang berbunyi:

حتى النائم عن ثلاثة عن القلم رُفِعَ: "قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي علي عن
يَعْقِلَ حتى المجنون وعن يَحْتَلِمَ، حتى الصبي وعن يَسْتَبْقِطُ،

Artinya: Dari dari aisyah R.A bahwa rasullullah SAW’ “Pena (pencatat amal) akan diangkat dari tiga orang, yaitu: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia balig, dan dari orang yang gila sampai dia sadar (berakal).”

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam melakukan amal, ada faktor-faktor yang dapat menghilangkan validitasnya, yaitu kemampuan seseorang untuk memenuhi hak-hak yang ditetapkan dalam agama. Berdasarkan hal tersebut

anak-anak, orang yang sedang tidur, dan orang yang tidak berakal tidak akan diminta mematuhi perintah dan larangan agama. Hal ini merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada mereka. Uzur karena masa kecil berakhir ketika seorang anak mencapai masa baligh, orang yang sedang tidur ketika mereka bangun, dan orang yang tidak berakal ketika mereka kembali sadar dan berakal.

Hukum islam memandang hukuman diberikan dengan tujuan membuat pelaku sadar akan kesalahannya dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatannya di masa depan. Hal menarik terkait penerapan hukuman dalam Islam dahulu adalah tidak menggunakan penjara sebagai sanksi. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek penyembuhan, kepraktisan, efisiensi ekonomi, serta pertanggungjawaban yang lebih baik. Menjalankan hukum dengan tepat adalah tentang kelayakan seseorang untuk bertanggung jawab atas setiap tindakannya sesuai dengan ketentuan hukum. Setiap perbuatan dan perkataannya memiliki konsekuensi hukum.

Pemahaman terhadap pertanggungjawaban pidana anak dalam perspektif Islam dapat bervariasi tergantung pada interpretasi ulama dan ahli hukum Islam serta konteks sosial dan budaya masyarakat. Adapun pemahaman ini juga diintegrasikan dengan kerangka hukum nasional yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, yang mengatur proses peradilan dan perlindungan hak anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

BAB III

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) (STUDI KASUS LPKA II YOGYAKARTA)

A. Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA II Yogyakarta

Pendidikan anak adalah hak fundamental yang diakui oleh berbagai norma hukum dan nilai-nilai masyarakat. Hak pendidikan anak diakui sebagai bagian integral dari kehidupan keluarga karena pendidikan dan perkembangan anak sebagai tanggung jawab utama orang tua. Orang tua, masyarakat, dan negara dalam perannya wajib memberikan dan memfasilitasi pemenuhan hak Pendidikan terhadap anak baik secara akademis maupun moralitas.

Pendidikan anak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.¹⁰² Pendidikan yang diberikan harus memenuhi standar minimal, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁰³

¹⁰² Direktorat Sekolah Dasar, *Penuhi Hak Pendidikan Anak Melalui Pendidikan Inklusif*, terdapat dalam <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/penuhi-hak-pendidikan-anak-melalui-pendidikan-inklusif>. Diakses terakhir pada 30 Januari 2024.

¹⁰³ Emmanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan", *Jurnal konstitusi*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2010, hlm. 187.

Peran pemerintah sangatlah penting dalam memastikan bahwa hak pendidikan anak di Indonesia terlaksana secara merata dan menyeluruh. Upaya pemberian pendidikan mendalam menjadi salah satu langkah positif untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau dalam kondisi yang khusus seperti anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan hak pendidikan dengan adil dan setara.¹⁰⁴

Pendekatan mendalam dalam pendidikan anak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak pendidikan mereka terpenuhi, terlepas dari latar belakang atau kondisi apapun. Dalam upaya memahami dan mengakui hak pendidikan anak prinsip-prinsip keadilan, inklusivitas, dan pendekatan berkelanjutan menjadi pedoman dalam menjamin bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perlu adanya perlakuan khusus dalam pemenuhan hak atas pendidikannya. terdapat tantangan tersendiri dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak yang berada dalam situasi ini.¹⁰⁵ Anak yang berkonflik dengan hukum atau berada di lembaga pemasyarakatan seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak Pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi krusial untuk

¹⁰⁴ Direktorat Sekolah Dasar, *Penuhi Hak Pendidikan Anak Melalui Pendidikan Inklusif*, terdapat dalam <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/penuhi-hak-pendidikan-anak-melalui-pendidikan-inklusif>. Diakses terakhir pada 30 Januari 2024.

¹⁰⁵ Rachmat Putro Ferdiawan dkk, "Hak Pendidikan bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum", *jurnal kolaborasi resolusi konflik*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2020, hlm. 23.

memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.¹⁰⁶

Pemenuhan hak Pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat tecermin dari implementasinya di LPKA yang meliputi aspek fasilitas pendidikan yang disediakan, kualitas pembelajaran, dan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Hak belajar bagi anak di LPKA direalisasikan dengan mempertimbangkan regulasi hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁰⁷

Implementasi dari pemenuhan hak Pendidikan terhadap anak di LPKA harus memperhatikan aspek-aspek penting dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Terhadap implementasi hak pendidikan anak di LPKA bukan hanya sebatas ketersediaan fasilitas dan kurikulum, tetapi juga mencakup aspek perlindungan dan keamanan anak. Upaya perlindungan ini mencerminkan komitmen untuk memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak yang berada dalam situasi khusus.¹⁰⁸

Pendidikan yang didapat oleh Anak Binaan harus setara dengan anak-anak pada umumnya di luar LPKA. Baik Anak Binaan maupun anak diluar LPKA merupakan anak Indonesia yang wajib dilindungi dan dijaga hak-haknya berdasarkan amanah konstitusi, karena di dalam konstitusi tidak membedakan

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 25.

¹⁰⁷ Veto Putra Saroli Gulo, "Implementasi Hak Belajar Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan ditinjau dari UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *jurnal retentum*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2023, hlm. 273.

¹⁰⁸ Tyastiti Chandrawati AS dan Pita Permatasari, *Op. Cit*, hlm. 104.

Anak Binaan maupun anak diluar LPKA.¹⁰⁹ Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan menurut Pasal 50 KUHP yang salah satu tujuannya seseorang dipidana adalah dibina agar dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat dalam keadaan baik,¹¹⁰

Peraturan mengenai implementasi hak pendidikan anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) terutama mencakup beberapa peraturan yang menjamin hak-hak anak binaan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai landasan hukum yang mengatur hak anak binaan, termasuk hak pendidikan mereka. Pada Pasal 12 Undang-Undang *a quo* menyebutkan hak anak binaan salah satunya adalah mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya.¹¹¹

Secara khusus terhadap pelaksanaan dan pemenuhan hak pendidikan atas anak juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 3 UU *a quo* di huruf n disebutkan bahwa anak dalam tiap-tiap proses peradilan berhak memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana mestinya. Pada pelaksanaanya berdasarkan Pasal 20 perlu dilakukan evaluasi pendidikan dan pembinaan yang diterima oleh anak dalam binaan.¹¹²

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 111.

¹¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹¹¹ Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹¹² Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Demi menjamin implementasi dan mengurangi hambatan dari pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum maka dilakukan penelitian di LPKA II Yogyakarta melalui metode wawancara. Berdasarkan data yang didapatkan bahwasannya pembinaan dilakukan bekerja sama dengan sekolah untuk memberikan pendidikan secara formal maupun non-formal kepada anak binaan di LPKA II Yogyakarta. Hal tersebut bertujuan agar anak yang berkonflik dengan hukum tetap bisa melanjutkan pendidikan walaupun mereka sedang dalam kondisi yang khusus yaitu sebagai anak binaan di LKPA Kelas II Yogyakarta.

Sebagaimana Pasal 82 UU SPPA LPKA II Yogyakarta telah menyediakan sarana pendidikan formal untuk memenuhi kewajiban anak yang berkonflik dengan hukum untuk mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Selain menjamin pendidikan formal terpenuhi LKPA Kelas II Yogyakarta mengadakan program rehabilitasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar dalam proses pengembaliannya dalam masyarakat anak telah siap baik secara keterampilan, pengetahuan, maupun mental.

Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan oleh LPKA II Yogyakarta. antara lain:¹¹³

1. Pembinaan kepribadian meliputi:
 - a. Konseling Psikologi;
 - b. Pembinaan kesadaran beragama;

¹¹³ Wawancara dengan Ammar Ridhoa di LPKA Kelas II A pada 9 Februari 2024

- c. Pembinaan Kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - d. Penilaian/ membuat laporan perkembangan Pembinaan
2. Pembinaan Perilaku dan Disiplin meliputi:
- a. Memberikan *self-assessment* (8 kecedasaran majemuk) dan SRQ;
 - b. Melakukan penilaian berdasarkan instrument pengasuhan anak;
 - c. Melakukan penilaian resiko berdasarkan instrument ISPN;
 - d. Melakukan Penilaian berdasarkan instrument SPPN;
 - e. Melakukan pembuatan Litmas PK Badan Pemasarakatan.
3. Pembinaan Kesadaran Hukum dan Intelektual meliputi:
- a. Pembinaan Kesadaran Hukum;
 - b. Pembinaan Intelektual/Pengembangan karakter
4. Pembinaan Kemandirian:
- a. Pelatihan Keterampilan
 - b. Pembinaan wawasan kewirausahaan

Pembinaan yang dilakukan terhadap anak binaan sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang *a quo* terdiri atas pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian.¹¹⁴ Pendidikan yang diberikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal dan/atau informal. Mengenai pembinaan kepribadian meliputi pembinaan terhadap mental dan spiritual. Ditambahkan dalam penjelasan Pasal 85 Ayat (1) mengenai

¹¹⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

pelaksanaan pendidikan oleh LPKA dilakukan berjenjang mulai dari tahap dasar, tahap lanjutan, dan tahap mahir.

Pendidikan formal LKPA Kelas II Yogyakarta diberikan melalui mitra yang bekerja sama dengan LPKA Kelas II Yogyakarta berupa penyediaan fasilitas pengajar, modul, kurikulum yang sama dengan anak yang bukan narapidana sehingga asas keadilan dapat tergambar dalam implementasi.¹¹⁵

Disamping seorang anak tersebut berkonflik dengan hukum, tetapi secara kodrati ia tetaplah seorang anak yang memiliki hak pendidikan yang melekat pada dirinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU SPA sehingga hak anak yang berkonflik hukum juga harus dapat disetarakan dengan anak lainnya.

Anak yang berkonflik dengan hukum diberikan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan. Bagi anak yang masih bisa melanjutkan pendidikan di sekolah asal akan difasilitasi oleh LPKA II Yogyakarta. Akan tetapi bagi anak yang telah dikeluarkan dari sekolah asal LPKA II Yogyakarta memiliki mitra kerja sama untuk memberikan kesempatan Anak yang berkonflik dengan hukum untuk menempuh pendidikan. LPKA II Yogyakarta telah bekerja sama dengan mitra sehingga anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA II Yogyakarta menempuh pendidikan formal di SMA Budi Luhur, SMA Gajah Mada, SMK Islam dan SMP Budi Luhur.¹¹⁶

LPKA II Yogyakarta menjalin Kerjasama dengan sekolah informal yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungkidul, Sanggar Kegiatan Belajar

¹¹⁵ Wawancara dengan Ammar Ridhoa di LPKA Kelas II A pada 9 Februari 2024

¹¹⁶ *Ibid.*

(SKB) Kota Yogyakarta, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantul dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pandanaran. Anak yang berkonflik dengan hukum menembuh pembelajaran pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) di SKB Gunung Kidul.

Tabel 1.1.

Data Pendidikan Anak Binaan LKPA Kelas II Yogyakarta (Januari 2024)

Pendidikan Terakhir	Jumlah
SMA/ SMK	9 Anak
Paket B	8 Anak
Paket C	3 Anak
Lulus SMA	2 Anak
Melanjutkan setelah menjalani pembinaan	2 Anak
Mencari Sekolah	4 Anak
Belum bisa melanjutkan karena dapodik	1 Anak

Berdasarkan data dari LKPA Kelas II Yogyakarta sebelum tahun 2020 anak yang berkonflik dengan hukum akan dikeluarkan dari sekolahnya sehingga ketika menjadi anak binaan di LKPA Kelas II Yogyakarta harus mencari sekolah baru agar hak pendidikannya dapat terpenuhi. Akan tetapi sejak tahun 2022 LKPA Kelas II Yogyakarta mengusahakan agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak dikeluarkan dari sekolah dan tetap dapat melanjutkan pendidikan disekolah asalnya.

Pasal 31 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan Penyelenggaraan Pelayanan Anak di LPKA diutamakan pada pelaksanaan pendidikan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak serta tidak harus menyesuaikan masa penahanan.¹¹⁷ Penjelasan Pasal 31 Ayat (2) menyebutkan bahwa pada saat Anak melakukan tindak pidana dan masih bersekolah, selama menjalani proses peradilan, Anak tetap melanjutkan pendidikan sekolahnya, baik di dalam LPKA maupun di luar LPKA.¹¹⁸

Mengenai waktu belajar terdapat perbedaan waktu dalam menempuh pendidikan di sekolah formal dengan pelajar pada umumnya. Anak yang menempuh pendidikan formal di LPKA Kelas II Yogyakarta proses belajar mengajar dilakukan secara *offline* dan *online*. Kegiatan belajar secara offline hanya dilakukan 1 (satu) kali diantara hari Senin, Selasa, dan Rabu, sisanya dilakukan secara online di LPKA Kelas II Yogyakarta.¹¹⁹ Keefektifan kelas secara *online* perlu dipertanyakan walaupun solusi terhadap tenaga pengajar yang rata-rata berdomisili jauh dari LPKA juga perlu diselesaikan oleh pemerintah.

Adapun waktu kegiatan belajar mengajar dalam sehari juga sedikit berbeda dengan sekolah pada umumnya. Waktu belajar di LPKA Kelas II Yogyakarta hanya dilakukan dengan durasi waktu 2 (dua) jam baik kelas yang diselenggarakan secara offline dan online.¹²⁰ Hal tersebut jika dibandingkan dengan sekolah pada umumnya jelas jauh berbeda yang berdampak pada

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Wawancara dengan Ammar Ridhoa di LPKA Kelas II A pada 9 Februari 2024

output yang dihasilkan anak didik. Apabila dijumlahkan anak yang berkonflik dengan hukum hanya menempuh 19.440 menit jam pelajaran per tahun.

Walaupun memperoleh jam belajar yang berbeda dengan anak didik pada umumnya, anak yang berkonflik dengan hukum diusahakan untuk mendapatkan pendidikan dengan kurikulum yang sama termasuk menempuh ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Meskipun demikian, perbedaan jam belajar tentu saja akan berpengaruh pada *output* kurikulum yang dihasilkan dari kegiatan belajar mengajar antara pendidikan formal diluar LPKA dan di dalam LPKA.

Keterbatasan guru atau tenaga pendidik di LPKA Kelas II Yogyakarta juga menjadi kendala dalam pemenuhan hak pendidikan anak binaan disana. Kegiatan belajar mengajar menjadi lebih sering dilakukan secara *online* atau daring. Guru atau pengajar dari SMA Budi Luhur atau SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta datang ke LKPA Kelas II Yogyakarta untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar akan tetapi tidak setiap saat.¹²¹ Terkadang anak harus datang dari LKPA Kelas II Yogyakarta yang terletak di Gunung Kidul ke SMA Budi Luhur dan SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta di Kota Yogyakarta.¹²²

Terkait dengan kurikulum yang diterapkan terhadap pengajaran anak binaan di LKPA Kelas II Yogyakarta yang menempuh pendidikan formal memiliki jumlah mata pelajaran yang sama dengan siswa yang ada disekolah

¹²¹ Wawancara dengan Ammar Ridhoa di LPKA Kelas II A pada 9 Februari 2024

¹²² *Ibid.*

formal tersebut.¹²³ hal tersebut dilakukan untuk menyetarakan tiap-tiap pembelajaran yang didapatkan oleh anak binaan tanpa adanya diskriminasi sehingga anak binaan juga memiliki kesempatan dalam menentukan pendidikan yang ia ingin dalam sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Kurikulum yang dijalankan berbeda dengan anak didik pada umumnya dilihat dari anak binaan yang hanya 1 atau 2 pelajaran perhari menyesuaikan dengan waktu belajar yaitu 2 (dua) jam per hari.¹²⁴ Selain itu, jadwal pelajaran anak binan di LKPA Kelas II Yogyakarta tergantung dengan persediaan guru yang pada hari itu dapat mengisi kegiatan belajar mengajar sehingga kurikulum yang diatur kurang dapat berjalan maksimal.

Menempuh pendidikan selama menjadi anak binaan bukan merupakan sebuah kewajiban di LKPA Kelas II Yogyakarta. Data pada tabel menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) anak yang sedang mencari sekolah, terdapat dua kemungkinan anak akan melanjutkan sekolah selama menjadi anak binaan atau akan melanjutkan sekolah setelah keluar dari LKPA Kelas II Yogyakarta. LKPA Kelas II Yogyakarta tidak akan memaksa anak binaan ketika menolak untuk menempuh pendidikan selama menjadi anak binaan di LKPA Kelas II Yogyakarta.¹²⁵ Hal ini tentu saja akan merugikan bagi anak ketika sudah keluar dari LKPA Kelas II Yogyakarta karena mereka akan ketinggalan dibandingkan anak yang lainnya.

Pendidikan informal yang diterima oleh Anak yang berkonflik dengan hukum pada LKPA Kelas II Yogyakarta berupa pembinaan rohani oleh

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

Kementrian Agama serta pendidikan keterampilan seperti bermain gamelan, olahraga dan alat music.¹²⁶ Kegiatan informal di LKPA Kelas II Yogyakarta dilaksanakan pada hari Jumat kegiatan olahraga dan hari Sabtu kegiatan bebas yang biasanya dilakukan untuk permainan gamelan dan musik.¹²⁷

Kegiatan rohani dilakukan pagi hari sebelum anak melakukan aktifitas dan secara rutin dilakukan kegiatan sholat jamaah dan sholat dhuha. Anak binaan mendapatkan pembinaan kemandirian seperti pelatihan kemandiran dan wawasan kewirausahaan. Disamping mendapatkan pembinaan seara kerohanian dan pelatihan dasar kemandirian anak binaan juga diberikan keterampilan yang spesifik dapat berguna di dunia pekerjaan kelak, seperti mengecat, memperbaiki barang yang rusak memasak.

Dalam rangka menunjang kegiatan pembelajaran LKPA Kelas II Yogyakarta memberikan fasilitas komputer dan perpustakaan, tetapi komputer yang ada di LKPA II Yogyakarta sangat terbatas tidak sebanding dengan jumlah anak yang ada di LKPA Kelas II Yogyakarta. Saat ini jumlah komputer yang tersedia hanya 6 buah, sedangkan anak binaan di LKPA Kelas II Yogyakarta berjumlah 29 anak per Januari 2023.¹²⁸

Berkaitan dengan penyediaan sarana belajar anak binaan, selain menyediakan fasilitas komputer LKPA Kelas II Yogyakarta juga menyediakan perpustakaan untuk menunjang anak-anak binaan untuk menggali ilmu lebih luas diluar pendidikan formal yang diberikan. Diharapkan anak-anak binaan dapat belajar tidak hanya dibatasi oleh kurikulum yang telah disusun, tetapi

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

juga dapat mengembangkan ilmu dan kreatifitas diri melalui buku bacaan yang disediakan di perpustakaan LPKA Kelas II Yogyakarta.¹²⁹

Selama menjadi anak binaan LKPA Kelas II Yogyakarta akan mengusahakan agar hak pendidikan mereka dapat terpenuhi. Hal tersebut terbukti dengan upaya yang dilakukan oleh LKPA Kelas II Yogyakarta yang bekerja sama dengan sekolah formal dan informal. Akan tetapi ketika masa binan telah selesai di LKPA Kelas II Yogyakarta berakhir pula tanggung jawab pihak LKPA Kelas II Yogyakarta. LKPA Kelas II Yogyakarta sudah tidak memperhatikan lagi apakah ketika anak binaan di LKPA Kelas II Yogyakarta sudah kembali ke rumah, akan melanjutkan pendidikan atau tidak.

Seluruh hak anak, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, pengajaran, diarahkan untuk melindungi dan mengembangkan anak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³⁰ Oleh karena itu, negara menjamin hak-hak tersebut dalam dasar perundang-undangan negara yaitu UUD 1945.

Pada Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan dirinya dengan memenuhi kebutuhan dasarnya. Hak tersebut meliputi hak atas pendidikan dan keuntungan dari pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dengan tujuan untuk meningkatkan

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal manajemen pemerintahan*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2018, hlm. 71.

kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Penerapan Pasal diatas terlihat dari usaha pihak LPKA Kelas II Yogyakarta dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak binaan melalui pendidikan formal dengan kurikulum yang telah disusun sedemikian rupa. Anak binaan juga diusahakan untuk dapat mengakses teknologi melalui penyediaan sarana komputer sehingga perlakuan yang diterima masih sama dengan anak lain dalam rangka meningkatkan kualitas hidup walaupun dalam kondisi yang berbeda.

Berkaitan dengan akses seni dan budaya LPKA Kelas II Yogyakarta bahkan hingga bekerja sama dengan sanggar-sanggar seni yang ada di wilayah Yogyakarta untuk dapat memberikan akses seluas-luasnya kepada anak binaan untuk menggali kemampuan dan kreatifitas seni mereka masing-masing sesuai dengan minat bakat mereka. LPKA Kelas II Yogyakarta berusaha tidak membatasi anak-anak yang dalam proses pembinaan sehingga memiliki kondisi yang berbeda dengan anak pada umumnya untuk terus mengembangkan diri tanpa ada batasan yang signifikan.

Disamping itu Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya, memilih jalur pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, menentukan kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, serta memiliki hak untuk kembali. Berdasarkan pasal tersebut, terlihat bahwa setiap individu, khususnya Warga Negara Indonesia (WNI),

memperoleh dua bentuk perlindungan. Pertama, memiliki hak untuk menerima pendidikan. Kedua, memiliki kebebasan untuk memilih jenis pendidikan dan metode pengajaran yang diinginkan.¹³¹

LPKA Kelas II Yogyakarta dalam mengimplementasikan kebebasan berdasarkan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 dengan memberikan pilihan bagi anak-anak binaan dalam memperoleh pendidikan sesuai jenjangnya. Selain itu, LPKA Kelas II Yogyakarta juga berusaha untuk memberikan ruang pada kegiatan rohani anak-anak binaan agar dapat beribadah dan menjalankan segala perintah agamanya masing-masing tanpa dibatasi oleh kondisi mereka sebagai anak binaan dibawah pengawasan negara.

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di LKPA Kelas II Yogyakarta telah mengusahakan terpenuhinya pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum didukung dengan penyediaan fasilitas untuk mengakses teknologi dan kemampuan seni budaya. Namun demikian, proses penyaluran pendidikan belum dapat dilakukan secara maksimal karena dipengaruhi oleh faktor-faktor baik eksternal maupun internal, seperti ketersediaan pengajar, jarak tempat pendidikan yang jauh, maupun keterbatasan dana dalam menyediakan sarana prasarana sesuai dengan jumlah kebutuhan anak binaan.

Kurangnya interaksi pihak LKPA Kelas II Yogyakarta dan anak binaan dengan masyarakat juga akan berpengaruh ketika mereka sudah tidak lagi menjadi anak binaan di LKPA Kelas II Yogyakarta. Sehingga ketika sudah kembali di masyarakat anak akan kembali mendapatkan stigma negatif, karena

¹³¹ Trisna Wulandari, *Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia*, terdapat dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia>. Diakses terakhir pada 31 Januari 2024.

kurangnya sosialisai kembali ke masyarakat bahwa mereka telah menjalani pembinaan sehingga menjadi pribadi yang lebih baik.

LPKA sebagai pusat pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum menjadi dapat dikatakan sebagai Lembaga yang akan menentukan kehidupan selanjutnya terhadap anak binaan setelah ia menerima pembinaan. Karakter dan wawasan yang diterima oleh anak binaan akan menentukan ia dapat diterima kembali oleh masyarakat. Kesiapan mental menghadapi kehidupan karena pada realitanya stigmatisasi terhadap seorang anak yang berkonflik dengan hukum akan terus melekat bahkan hingga ia menjalani kehidupan sebagai seorang dewasa.

Perlu adanya edukasi kepada masyarakat pula dalam rangka mendukung kembalinya anak binaan tersebut dalam masyarakat yang didukung oleh kesiapan mental, karakter, dan pendidikan anak binaan agar menghindari residivis di kemudian hari. Kesetaraan harus tetap diperoleh oleh anak binaan setelah kembali ke masyarakat, begitu pula ketertiban masyarakat yang tetap harus dijaga agar kedua pihak mendapatkan haknya secara seimbang.

Pentingnya pendekatan menyeluruh dan mendalam pada sistem pendidikan harus menjadi fokus. Diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang menerima perbedaan dan memberikan dukungan yang cukup bagi anak yang menerima pembinaan di LPKA. Pendidikan mendalam memerlukan pemahaman dan komitmen bersama dari semua pihak terkait untuk mewujudkannya.

B. Pemenuhan hak pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di LPKA II Yogyakarta

Pendidikan di Indonesia dipandang sebagai hak mendasar setiap warga negara, dan negara memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan berbudaya, UUD 1945 menetapkan norma bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan bagi seluruh warga negara.

Pasal 31 dan 32 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi dari pembukaan UUD 1945 pada Alinea keempat “...untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”¹³²

regulasi khusus mengatur pendidikan di Indonesia dan menjadi dasar tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak pendidikan. Dengan demikian, negara diharapkan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk bagi kelompok yang memerlukan pendekatan khusus. Aturan hukum khusus yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹³² Nadya Indah Ayuningthyas, “Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Konstitusional atas Hak Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19”, *seminar nasional hukum universita negeri semarang*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2021, hlm. 205.

Hak terhadap pendidikan memiliki peran yang sangat mendasar, karena esensi pendidikan mencakup kebutuhan dasar dan pengembangan diri. Dengan memperoleh pendidikan, seseorang tidak hanya meraih pengakuan, melainkan juga memenuhi kebutuhan fundamentalnya untuk menjalani kehidupan saat ini dan di masa depan, khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial.¹³³

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional menjadi dasar hukum yang mengatur tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan secara komprehensif di Indonesia. Seluruh aspek ini mencerminkan komitmen negara untuk memberikan akses pendidikan yang merata kepada seluruh warganya, memastikan bahwa hak pendidikan anak bukanlah hak yang dapat diabaikan.¹³⁴

Hak dan kebebasan seseorang dalam pendidikan hanya dapat tercapai hanya jika ada prasarana dan sarana pendidikan yang memadai, baik dari segi jumlah, mutu, ketersediaan, maupun distribusi yang merata. Dalam konteks ini, penyediaan seluruh elemen yang terkait dengan pendidikan menjadi tanggung jawab negara, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945.¹³⁵

Beberapa anak memerlukan perlakuan khusus dalam menerima hak pendidikannya, seperti anak yang berkonflik dengan hukum dan harus menerima pembinaan di LPKA. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus,

¹³³ Nadya Indah Ayuningthyas, *Op. Cit*, hlm. 200.

¹³⁴ Hernadi Affandi, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *jurnal hukum POSITUM*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2017, hlm. 237.

¹³⁵ Issha Harruma dan Nibras Nada Nailufar, *Hak Warga Negara untuk Menadapatkan Pendidikan*, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/12/00150021/hak-warga-negara-untuk-mendapatkan-pendidikan>. Diakses terakhir pada 31 Januari 2024.

termasuk hak atas pendidikan. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.¹³⁶

Negara diharapkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam menjalankan peran pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pemerintah, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak ini.¹³⁷

Pada implementasi terhadap hak pendidikan atas anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan tanggung jawab yang lebih besar dari pihak negara. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan yang memadai serta ketersediaan akses pendidikan yang merata.¹³⁸

Negara juga perlu memastikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka pemenuhan hak pendidikan mereka. Perlindungan hukum ini mencakup proses diversifikasi yang adil dan pembinaan yang mendukung pemulihan anak-anak tersebut.¹³⁹ Perlindungan hukum bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum bukan hanya sekadar tanggung jawab moral, melainkan sebuah kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh negara.

¹³⁶ Rachmat Putro Ferdiawan dkk, *Op. Cit*, hlm. 19.

¹³⁷ Yuliana Primawardani, "Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Anak Berkonflik dengan Hukum", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Edisi No. 1 Vol. 4, 2013, hlm. 52.

¹³⁸ Fajar Aji Riyanto dan Ali Muhammad, "Implementasi Hak Pendidikan Pada Anak Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo", *Justitia*, Edisi No. 6 Vol. 8, 2021, hlm. 1614.

¹³⁹ Waluyadi, *Op. Cit*, Hlm. 1

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki hak untuk menerima pembinaan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan.¹⁴⁰ Tanggung jawab tersebut dapat terpenuhi melalui koordinasi antar Lembaga terkait, terutama dalam hal ini adalah LPKA sebagai Lembaga pelaksanaan pemberian pendidikan bagi anak-anak binaan yang berkonflik dengan hukum.

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang di Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan bahwa setiap anak yang menjalani masa pidana berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak-hak mereka sebagai anak binaan. Undang-undang ini menggarisbawahi pentingnya menyediakan akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan agar mereka dapat mengembangkan potensi diri mereka secara optimal dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah masa binaan selesai.¹⁴¹

Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 tahun 2010 juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa hak-hak pendidikan anak binaan dipenuhi. Peraturan ini menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam pembinaan anak, termasuk aspek pendidikan, kesehatan, dan

¹⁴⁰ Fajar Aji Riyanto dan Ali Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 1613.

¹⁴¹ Tyastiti Chandrawati AS dan Pita Permatasari, *Op. Cit*, hlm. 112.

psikososial, untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Pemerintah dan lembaga terkait berkewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan, kurikulum yang sesuai, dan tenaga pengajar yang kompeten dalam LPKA.¹⁴²

Implementasi pemenuhan hak pendidikan di LPKA juga mencakup program-program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga anak binaan dapat memiliki bekal yang cukup untuk mandiri setelah keluar dari lembaga tersebut. Program-program ini dirancang untuk tidak hanya memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan anak binaan merupakan bagian dari komitmen yang lebih luas untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.¹⁴³

LPKA dalam hal ini wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini termasuk menyediakan akses ke pendidikan formal dan non-formal yang setara dengan anak-anak di luar lembaga. Selain pendidikan, anak binaan juga mendapatkan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi berjalan dengan baik dan hak-hak mereka terpenuhi. Pemerintah terus

¹⁴² Tri Jata Ayu Pramesti, Pendidikan Bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka-lt56bd545ec1d07/>. Diakses terakhir pada 15 Juni 2024.

¹⁴³ Farrah Syamala Rosyda, "Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo", *Amnesi: Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2020, hlm. 48.

memperkuat peraturan dan pengawasan untuk memastikan bahwa hak anak binaan, termasuk hak atas pendidikan, dipenuhi dengan baik. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di LPKA, seperti menyediakan guru dan fasilitas pendidikan yang memadai. Selain pendidikan, anak binaan juga berhak mendapatkan berbagai bentuk pembinaan lain seperti keterampilan hidup, bimbingan psikososial, dan aktivitas rekreasi yang mendukung perkembangan mereka.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menekankan bahwa anak yang ada dalam proses pembinaan harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Sebagaimana pula Menurut Pasal 12 UU Pemasarakatan, anak binaan di LPKA memiliki hak untuk menerima pendidikan, pembinaan, pengawasan, dan pendampingan yang memadai.

LPKA sebagai pihak penyelenggara perlu memastikan segala pemenuhan pendidikan terhadap anak binaan sehingga memperoleh haknya sama seperti anak pada umumnya. LPKA harus menyediakan kurikulum pendidikan yang sesuai, tenaga pengajar yang kompeten, serta fasilitas belajar yang memadai. Program-program pelatihan keterampilan juga harus disediakan untuk memberikan bekal bagi anak-anak dalam menghadapi dunia kerja nantinya. Dengan demikian, LPKA berperan penting dalam memastikan bahwa anak-anak binaan tidak tertinggal dalam hal pendidikan dan keterampilan, serta mampu mengembangkan potensi mereka sepenuhnya, meskipun berada dalam kondisi pembinaan.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, *Loc.Cit.*

Berkaitan dengan fasilitas dan jam belajar Pasal 3 huruf a Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak binaan berhak atas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan umur, minat, dan bakatnya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian setiap jenjang pendidikan formal dan diselaraskan pada minat serta bakat pada pemberian pendidikan informal.

Menurut Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial. Pada implementasinya LPKA sebagai penyelenggara tidak hanya memberikan pembinaan dalam hal pendidikan formal dan informal, tetapi juga mampu untuk mengembalikan keadaan sosial dan psikologis anak binaan agar diterima dalam masyarakat kembali dengan layak.

Pendidikan adalah kunci dari generasi penerus dimasa yang akan datang, sehingga pendidikan wajib dilaksanakan baik dalam kegiatan pendidikan formal ataupun informal. Disamping pendidikan secara formal dan informal pembentukan karakter seseorang juga perlu didukung dengan pendekatan secara keagamaan dan pengembangan jasmani dalam rangka mendukung daya intelektualitas orang tersebut. Pada LPKA Kelas II Yogyakarta telah memberikan seluruh bentuk pendidikan tersebut sebagaimana fasilitas dan mekanisme yang telah disusun sedemikian rupa.

Adapun mekanisme penyaluran pendidikan di LPKA Kelas II Yogyakarta dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pendidikan formal dan informal. Kedua jenis pendidikan ini diselenggarakan menyesuaikan dengan fungsinya masing-masing demi terselenggaranya pendidikan yang lebih komprehensif dan adaptif, memenuhi berbagai kebutuhan dan konteks pembelajaran.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dibagi atas 3 (tiga) jenis yaitu formal, informal, dan non-formal. Pada pelaksanaannya pendidikan yang diselenggarakan oleh LPKA Kelas II Yogyakarta adalah pendidikan formal dan informal saja. Pendidikan secara berjenjang hanya dilakukan secara formal saja dan belum diadakan secara nonformal.

Pendidikan formal akan berfokus pada pendidikan yang terstruktur dan berjenjang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi tertentu kepada peserta didik, yang diatur dalam kurikulum nasional. Pendidikan formal di LPKA Kelas II Yogyakarta akan terdiri dari program penempatan anak binaan, tenaga pengajar, waktu dan media pembelajaran, kurikulum, serta fasilitas pembelajaran.

Disamping itu pendidikan informal akan diberikan dengan lebih fleksibel melalui aktivitas belajar menyesuaikan dengan minat, bakat, dan kebutuhan tiap-tiap individu anak binaan. Pendidikan informal sangat penting dalam membantu anak binaan mengembangkan keterampilan sosial, nilai-nilai moral, dan pengetahuan praktis yang tidak selalu diperoleh melalui pendidikan formal. Pendidikan informal di LPKA Kelas II Yogyakarta akan terdiri dari

pengembangan minat bakat anak binaan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan jasmani.

Berdasarkan penjelasan diatas untuk mengkaji pemenuhan hak pendidikan ABH perlu dilakukan penjelasan terkait konsep pendidikan yang telah disediakan oleh LPKA Kelas II Yogyakarta yaitu sebagai berikut.

1. Kegiatan Pendidikan Formal

a. Penempatan sekolah Anak Binaan

LPKA Kelas II Yogyakarta telah mendukung agar kegiatan pendidikan dapat terlaksana dengan baik. LKPA Kelas II Yogyakarta telah bekerja sama dengan sekolah formal dan non-formal. Standar dan kurikulum pendidikan di LKPA Kelas II Yogyakarta sama dengan sekolah pada umumnya sehingga ketika lulus Anak binaan di LKPA Kelas II Yogyakarta akan mendapatkan ijazah seperti siswa yang menempuh pendidikan di sekolah negeri ataupun swasta.¹⁴⁵

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta menjalankan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Pada penerapannya sebelum tahun 2022 masih ada beberapa anak yang putus sekolah setelah masuk ke LPKA Kelas II Yogyakarta sebagai anak binaan. Hal tersebut menghambat pemberian hak pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum karena harus mencari sekolah baru untuk melanjutkan pendidikannya.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Ammar Ridhoa di LPKA Kelas II A pada 9 Februari 2024

Sejak tahun 2022 LPKA Kelas II Yogyakarta mengusahakan agar anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat bertahan di sekolah sebelum ia menjadi anak binaan sehingga hanya tinggal melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya.¹⁴⁶ Usaha tersebut dilakukan sebagai pemenuhan dari Pasal 31 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengisyaratkan anak yang sedang menjalani proses pembinaan agar tetap melanjutkan sekolahnya.¹⁴⁷

b. Tenaga pengajar

Pihak LKPA Kelas II Yogyakarta mengusahakan agar anak binaan mendapatkan tenaga pengajar yang sama dengan tenaga pengajar di sekolah pada umumnya. Pihak LKPA Kelas II Yogyakarta akan mendatangkan staf pengajar dari luar, seperti dari SMA Budi Luhur, SMA Gadjah Mada, dan SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta.¹⁴⁸

Keterbatasan guru atau tenaga pendidik di LPKA Kelas II Yogyakarta juga menjadi kendala dalam pemenuhan hak pendidikan anak binaan disana. Kegiatan belajar mengajar menjadi lebih sering dilakukan secara *online* atau daring.

Tenaga pendidik dapat datang ke LKPA Kelas II Yogyakarta untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar akan tetapi tidak setiap saat. Terkadang anak harus pergi dari LKPA

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹⁴⁸ *Ibid.*

Kelas II Yogyakarta yang terletak di Gunung Kidul ke sekolah yang letaknya di wilayah Kota Yogyakarta.

Hal ini tentu saja tidak efektif, karena anak harus menempuh perjalanan kurang lebih selama 1 (satu) atau 2 (dua) jam perjalanan yang ditempuh. Perlu disiapkan mekanisme yang lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

c. Waktu dan media belajar

LKPA Kelas II Yogyakarta memfasilitasi anak binaan agar kegiatan belajar dapat terlaksana dengan baik. Petugas LKPA Kelas II Yogyakarta akan mengantar anak binaan ke sekolah agar dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara *offline*. Selain secara *offline* anak binaan juga menempuh pendidikan formal mereka secara *online*.

Kegiatan belajar secara *offline* hanya dilakukan 1 (satu) kali diantara hari Senin, Selasa, dan Rabu, sisanya dilakukan secara *online* di LPKA Kelas II Yogyakarta.¹⁴⁹ Hal tersebut dipengaruhi oleh problematika tenaga pengajar yang berdomisili jauh dari tempat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi anak binaan.

Permasalahan kelas yang dilaksanakan kebanyakan secara *online* perlu dipertanyakan keefektifannya sembari mempertimbangkan solusi terhadap permasalahan tenaga pengajar sehingga kelas dapat lebih sering dilaksanakan secara *offline*

¹⁴⁹ *Ibid.*

dimana anak binaan dan tenaga pengajar berada di satu tempat sehingga kurikulum dan kegiatan belajar mengajar lebih efektif.

Berkaitan dengan waktu terdapat perbedaan waktu belajar mengajar di sekolah formal dengan pelajar pada umumnya. yang dimulai pada pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 diluar waktu ekstrakurikuler atau pembelajaran tambahan.¹⁵⁰ Terdapat variasi jam belajar antara tingkatan pendidikan dimana sekolah dasar memiliki waktu 5 (lima) jam, SMP di kurun waktu 6 (enam) jam, dan SMA 7 (tujuh) hingga 9 (Sembilan) jam. Jadwal tersebut dapat berbeda untuk setiap jenjang pendidikan, menciptakan perbedaan dalam jumlah jam belajar di antara mereka.¹⁵¹

Keefektifan kelas yang dilakukan secara online diperburuk dengan waktu belajar sehari yang hanya dilakukan selama 2 (dua) jam jika dibandingkan dengan pendidikan yang diterima anak pada umumnya tentu saja jauh berbeda sehingga kesetaraan dalam menerima hak pendidikan belum begitu terlihat dalam hal media dan waktu belajar yang diterapkan oleh LKPA Kelas II Yogyakarta.

Apabila melihat ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kalender

¹⁵⁰ Kelas pintar, *Beda Jam Sekolah di Berbagai Negara di Dunia*, terdapat dalam <https://www.kelaspinar.id/blog/inspirasi/beda-jam-sekolah-di-berbagai-negara-di-dunia-20344>. Diakses terakhir pada 24 Februari 2024.

¹⁵¹ *Ibid.*

Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2023/2024 waktu pembelajaran efektif pertahun pada jenjang pendidikan SMA adalah 1.292 sampai dengan 1.482 jam pelajaran atau setara dengan 58.140-66.690 menit sedangkan untuk pendidikan kesetaran minimal 476 jam pelajaran yang setara dengan 21.420 menit.¹⁵²

d. Kurikulum pembelajaran

Kurikulum yang diterapkan terhadap anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta diusahakan sama pada anak pada umumnya, seperti pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, tetapi terdapat perbedaan pada jumlah mata pelajaran yang diterima dalam satu harinya.

Siswa sekolah formal dalam satu hari akan menempuh 4 hingga 5 pelajaran sedangkan anak binaan hanya 1 atau 2 pelajaran perhari.¹⁵³ Selain itu, jadwal pelajaran anak binaan di LKPA Kelas II Yogyakarta tergantung dengan persediaan guru sehingga tidak semua mata pelajaran akan dipelajari dengan baik karena kegiatan pembelajaran tidak berlangsung secara rutin.

e. Fasilitas belajar

LKPA Kelas II Yogyakarta memberikan fasilitas komputer agar kegiatan pembelajaran secara daring dapat terlaksana serta

¹⁵² Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2023/2024

¹⁵³ *Ibid.*

membuka kesempatan bagi anak binaan untuk mendapatkan sumber pengetahuan yang lebih luas.¹⁵⁴

Selain menyediakan fasilitas komputer pihak LKPA Kelas II Yogyakarta menyediakan fasilitas perpustakaan bagi anak binaan.¹⁵⁵ Perpustakaan di LPKA turut mendukung pendidikan formal dengan menyediakan berbagai sumber bacaan. Perpustakaan ini tidak hanya mencakup buku teks sesuai dengan kurikulum, tetapi juga literatur tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan anak-anak dalam berbagai bidang.

Diadakannya akses ke perpustakaan, anak-anak di LPKA memiliki kesempatan untuk memperluas wawasan mereka dan mengembangkan minat terhadap berbagai topik. Fasilitas pendidikan formal ini menjadi bagian penting dalam upaya LPKA untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana.

Namun demikian, kendala terletak pada jumlah dan koleksi buku yang ada di perpustakaan sangat terbatas serta tidak lengkap sehingga anak-anak binaan kurang dapat mengeksplor pengetahuan dari buku yang mereka inginkan. Kondisi tersebut diperburuk dengan koleksi buku yang sudah termakan oleh waktu.

2. Kegiatan Pendidikan Informal

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

Disamping mendapatkan pendidikan formal anak di LKPA Kelas II Yogyakarta mendapatkan pelatihan keterampilan dan pembinaan wawasan wirausaha. Tujuannya agar anak dapat mengembangkan minat serta bakatnya dan ketika sudah tidak berada di KLPA II Yogyakarta akan memiliki ketrampilan yang bisa digunakan untuk bekerja. Ada berbagai macam kegiatan yang ada di LKPA Kelas II Yogyakarta antara lain:

- a. Kegiatan memasak anak akan dibekali dengan keterampilan memasak;
- b. Kegiatan musik disediakan alat-alat musik dan gamelan untuk mengembangkan minat dan bakat anak dalam kesenian;
- c. Kegiatan lain seperti reparasi barang rusak dan tehnik melakukan pengecatan;
- d. Kegiatan keagamaan, seperti ibadah bersama dan belajar membaca Al-Qur'an;
- e. Kegiatan pengembangan jasmani melalui kegiatan olahraga rutin dan pengembangan minat bakat keolahragaan anak binaan.¹⁵⁶

LPKA sering kali menjalin kerjasama dengan lembaga dan komunitas lokal untuk menyediakan fasilitas pendidikan informal yang lebih luas. Ini mencakup pelatihan olahraga, kegiatan sosial, dan program pengembangan karakter. Adanya kerjasama ini memperkaya

¹⁵⁶ *Ibid.*

pengalaman pendidikan informal anak-anak binaan di LPKA, memberikan mereka peluang untuk belajar dari berbagai konteks dan memperluas pemahaman mereka tentang dunia di luar lingkungan pemasyarakatan.

Salah satu bentuk pengembangan pendidikan secara informasi melalui kerjasama dengan Lembaga lain adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh LPKA Kelas II Yogyakarta pada 24 Februari 2024 yaitu Pameran Hasil Karya Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun 2024 yang dirangkaikan dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya restorasi warga binaan dalam lingkungan sekitarnya kembali.

Kegiatan tersebut menyuguhkan pameran hasil karya warga binaan selama melakukan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan, penampilan seni, seperti akustik, penampilan jathilan, angklung, Tari Acaraki, serta penampilan theater. Penampilan-penampilan tersebut sebagai bentuk upaya dari Lembaga pembinaan untuk warga binaan agar mendapatkan tempatnya kembali di masyarakat dan tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat setelah menyelesaikan proses pembinaannya.

Kegiatan tersebut juga memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap mekanisme pembinaan terhadap warga binaan sehingga dapat merubah cara pandang masyarakat terkait Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk menghukum seorang penjahat, tetapi juga tempat

memperbaiki moral dan intelektualitas seseorang menjadi pribadi yang lebih baik baik secara karakter maupun wawasan serta pengetahuan secara luas.

Meskipun diberikan pendidikan non-formal seperti kegiatan olahraga, musik, dan memasak. Akan tetapi anak binaan di LKPA Kelas II Yogyakarta belum diberikan kesempatan untuk menunjukkan prestasi di dunia luar. Anak binaan tidak turut serta dalam kegiatan perlombaan yang dapat mengembangkan bakat mereka. Di sisi lain kegiatan lomba atau kompetisi akan menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum telah berhasil menjalani masa binaan di LKPA Kelas II Yogyakarta dengan menunjukkan prestasinya.

Disamping memberikan dukungan bagi *skill* anak-anak binaan, LKPA juga memiliki fasilitas pendidikan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak binaan terhadap nilai-nilai agama sebagai langkah peningkatan aspek spritualitas dan kepribadian. Salah satu bentuk fasilitas tersebut adalah kelas keagamaan, di mana anak-anak dapat belajar adab kepada orang tua dan guru, serta memperdalam pemahaman terhadap ajaran agama.

Pendidikan agama sangat diperhatikan dengan disediakanya tempat ibadah, buku keagamaan, kitab- kitab dan pembimbing keagamaan. LKPA Kelas II Yogyakarta juga menjalin kerja sama dengan

Kementerian Agama. Kegiatan keagamaan merupakan program yang diutamakan agar anak binaan menjadi pribadi yang lebih baik.¹⁵⁷

Pembinaan kepribadian ini menjadi hal yang penting untuk menanamkan kesadaran agar anak tidak mengulangi perbuatannya kembali (residivis). Kegiatan keagamaan rutin dilaksanakan setiap pagi dengan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi anak binaan yang beragama muslim akan diwajibkan sholat 5 (lima) waktu secara berjamaah, sholat jumaat, sholat dhuha dan tadarus Al-Qur'an.

Anak binaan dalam hal ini diberikan pendekatan sistematis dalam memahami dan membaca Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan semata, tetapi juga melibatkan kegiatan membaca dan memahami ayat-ayat suci sebagai bagian dari perkembangan kognitif mereka.

Pembelajaran Al-Qur'an tidak hanya berfokus pada aspek teoretis, melainkan juga mendorong anak binaan untuk mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran Al-Qur'an tidak hanya meningkatkan pemahaman anak binaan terhadap ayat suci Al-Qur'an, tetapi juga membimbing mereka dalam menerapkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis.

¹⁵⁷ *Ibid.*

Pemberian pendidikan keagamaan di LKPA Kelas II Yogyakarta juga terlihat dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran secara formal, dimana mata pelajaran seperti Pendidikan Keagamaan menjadi bagian penting. Fasilitas pendidikan keagamaan di LPKA membantu membentuk pondasi spiritual dan moral anak-anak binaan, memberikan mereka pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai agama selama masa pembinaan.¹⁵⁸

Kegiatan lain yang difasilitasi oleh pihak LPKA dalam rangka menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani anak binaan adalah pendidikan jasmani LPKA yang memegang peran penting dalam mendukung pembinaan dan rehabilitasi anak-anak binaan. Pendidikan jasmani di LPKA tidak hanya mencakup kegiatan olahraga, tetapi juga merancang program yang mendukung aspek fisik, mental, dan sosial anak-anak. Fasilitas seperti lapangan olahraga, gymnasium, dan ruang kegiatan fisik menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik mereka.

LPKA juga menitikberatkan pada ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran jasmani yang memadai. Ketersediaan fasilitas yang baik, anak-anak binaan dapat mengikuti program pendidikan jasmani secara optimal, termasuk pengembangan keterampilan motorik, kerjasama tim, dan disiplin dalam menjalankan kegiatan olahraga.

¹⁵⁸ *Ibid.*

Upaya penyediaan fasilitas pendidikan jasmani di LPKA juga sejalan dengan tujuan pembinaan anak-anak binaan, yakni memberikan pengalaman positif dan membangun karakter mereka. Oleh karena itu, fasilitas seperti lapangan olahraga juga digunakan sebagai sarana untuk mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, kompetisi yang sehat, dan pembentukan karakter yang disiplin. Penyediaan fasilitas pendidikan jasmani di LPKA tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan fisik, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan pembinaan bagi anak-anak yang berada di LPKA

Kesehatan dan kebugaran jasmani sangat diperhatikan oleh pihak LKPA Kelas II Yogyakarta. Kegiatan olahraga menjadi kegiatan rutin mingguan yang sudah terjadwal pada hari Kamis.¹⁵⁹ LKPA Kelas II Yogyakarta juga menyediakan fasilitas lapangan olahraga yang dapat digunakan untuk kegiatan olahraga seperti voli dan futsal atau olahraga lainnya menyesuaikan minat serta bakat dari anak binaan.¹⁶⁰

Prinsip pembinnann yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta merupakan suatu bentuk pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak. Selain melaksanakan pembinaan LKPA Kelas II Yogyakarta juga melaksanakan pemenuhan hak anak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Pembinaan yang dilakukan terdiri atas kegiatan pendidikan formal dan informal. 2 (dua) jenis pendidikan yang disediakan tersebut adalah bentuk dari

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

ikhtiar pemerintah melalui pihak LPKA untuk memperluas wawasan serta membentuk kembali karakter dari anak binaan yang diketahui pernah melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

Pendidikan formal terdiri atas penempatan anak binaan di sekolah formal, tenaga pengajar, waktu dan media belajar, penerapan kurikulum, dan fasilitas mengajar yang diberikan. Pada penerapannya LPKA II Yogyakarta telah berusaha memenuhi hak pendidikan terhadap anak binaan. Namun demikian, karena adanya kendala seperti jarak tempuh sekolah dan LPKA mempengaruhi waktu, kurikulum, dan media belajar pada prosesnya.

Jam belajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak binaan berdasarkan jenjang pendidikan akan berdampak negatif terhadap hasil yang hendak dicapai oleh negara. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.¹⁶¹

Pasal tersebut menekankan pentingnya menyesuaikan proses pendidikan dengan usia dan kebutuhan anak, agar hak pendidikan mereka dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, penerapan jam belajar yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan kebutuhan umur anak sangat penting untuk memastikan bahwa anak binaan menerima pendidikan yang efektif dan dapat berkembang secara maksimal sesuai potensi mereka. Penyesuaian ini akan memastikan bahwa proses pengajaran berjalan lebih optimal dan anak-anak

¹⁶¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

binaan mendapatkan manfaat maksimal dari program pendidikan yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).¹⁶²

Begitu pula dengan fasilitas yang diberikan, baik komputer maupun perpustakaan, yang masih belum memadai untuk mengakomodir jumlah serta kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Keterbatasan ini menyebabkan anak-anak binaan di LPKA kesulitan mengakses sumber daya pendidikan yang penting untuk mendukung proses belajar mereka.

Permasalahan lain terletak pada kurangnya kerja sama dengan sekolah-sekolah di luar LPKA. Sekolah-sekolah tersebut sering kali memutuskan hubungan dengan anak-anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka setelah keluar dari LPKA. Akibatnya, anak-anak ini mengalami kesulitan dalam mencari sekolah yang bersedia menerima mereka kembali, yang mengakibatkan terhambatnya perkembangan pendidikan mereka dan berpotensi memperburuk masa depan mereka.¹⁶³

Masalah ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang terlibat. LPKA perlu meningkatkan fasilitas pendidikan, termasuk menyediakan akses yang memadai terhadap teknologi dan perpustakaan. Selain itu, perlu ada upaya kolaboratif antara LPKA dan sekolah-sekolah di luar untuk memastikan bahwa anak-anak ini dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa diskriminasi. Kerja sama yang erat antara LPKA, keluarga, dan sekolah akan

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Muhammad Taufiq Idris dkk, "Program Pengembangan dan Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja Golongan II A Yang Bertentangan Dengan Hukum", *Journal of Sharia and Legal Science*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2023, hlm. 60.

membantu memastikan anak-anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, sehingga mereka dapat berkembang dan berkontribusi positif di masyarakat.¹⁶⁴

Berkaitan dengan pendidikan informal yang diberikan, upaya ini sudah berjalan cukup baik dengan bekerja sama dengan sanggar-sanggar budaya dan lembaga lainnya untuk mendukung kreativitas anak binaan. Kolaborasi ini membantu anak-anak untuk mengembangkan berbagai bakat dan minat mereka melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan secara rutin. Namun, permasalahan yang muncul terletak pada pengembangan kreativitas itu sendiri. Anak binaan belum memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti ajang perlombaan atau kompetisi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Hal ini menghambat anak-anak untuk menunjukkan kemampuan mereka secara lebih luas dan mendapatkan pengakuan atas keterampilan yang mereka miliki.

Kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai ajang perlombaan sangat penting bagi perkembangan diri anak binaan. Keterlibatan dalam kompetisi tidak hanya memberikan pengalaman berharga tetapi juga memotivasi mereka untuk terus mengasah dan meningkatkan bakat yang dimiliki. Sayangnya, saat ini, anak binaan belum mendapatkan akses yang memadai untuk berpartisipasi dalam acara-acara tersebut, yang membuat mereka kurang terpapar dengan

¹⁶⁴ Stephanus Aranditio, *Memansuikan Anak yang Berkonflik Anak dengan Hukum*, terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/26/memansuikan-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum>. Diakses terakhir pada 15 Juni 2024.

tantangan yang bisa memperkaya pengalaman mereka dan mendorong kreativitas mereka ke level yang lebih tinggi.¹⁶⁵

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada dukungan lebih lanjut dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas seni. Upaya bersama ini dapat membantu membuka lebih banyak peluang bagi anak binaan untuk berpartisipasi dalam ajang-ajang yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dengan demikian, mereka dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih prestasi di bidang yang mereka minati.¹⁶⁶

Pendidikan rohani dan jasmani bagi anak-anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur hak asasi manusia dan keadilan sosial. Secara khusus, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mewajibkan pemenuhan hak-hak dasar narapidana, termasuk hak akan pendidikan yang mencakup aspek rohani dan jasmani.

Pada konteks ini, pengaturan pendidikan rohani untuk memfasilitasi proses peribadatan di LPKA Yogyakarta mengacu pada kebijakan pemerintah untuk mendukung kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (1). Sementara itu, aspek pendidikan jasmani diatur untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan fisik anak-anak

¹⁶⁵ *Ajang Penyaluran Bakat, Anak Binaan LPKA Palu Ikuti Got Talent*, terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/pembinaanlpkapalu1941/6610ebd2de948f77f75b8822/ajang-penyaluran-bakat-anak-binaan-lpka-palu-ikuti-got-talent>. Diakses terakhir pada 16 Juni 2024.

¹⁶⁶ Amin Semita, *Lomba Gelar, Minat, Bakat, Kreativitas Dan Kecerdasan Siswa Tingkat Kapanewon Kalibawang*, terdapat dalam <https://pendidikan.kulonprogokab.go.id/detil/1718/lomba-gelar-minat-bakat-kreativitas-dan-kecerdasan-siswa-tingkat-kapanewon-kalibawang>. Diakses terakhir pada 16 Juni 2024.

binaan, berdasarkan amanat Pasal 28H ayat (1) yang mengatur hak atas kesehatan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia.

Pendidikan yang diberikan merupakan bentuk pengimbangan dari hukuman penjara untuk memberikan efek jera bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana. Namun, demikian, seorang anak tetap lah seorang anak pada kodratnya yang membutuhkan bimbingan dan arahan karena masa depannya yang masih panjang. Karakter bangsa Indonesia bergantung pada generasi muda saat ini sehingga apabila terjadi penyimpangan dalam proses pembentukan karakter tersebut pemerintah sebagai pelaksana ketatanegaraan wajib meluruskan tiap-tiap karakter anak termasuk seorang anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

Pemerintah wajib memberikan kesetaraan dalam proses tersebut dan memastikan anak-anak tersebut memiliki karakter yang lebih baik setelah menerima pembinaan di Lembaga pembinaan. Hal tersebut dilakukan agar nantinya ketika anak tersebut kembali ke dalam masyarakat ia dapat menjalankan kehidupan sama seperti anak seumurannya yang sedang berkembang dan hendak meraih segala impiannya.

Keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga pengajar maupun sarana pendidikan dapat menjadi hambatan. Oleh karena itu, untuk memberikan pendampingan dan bimbingan yang intensif, diperlukan tenaga pengajar maupun sarana Pendidikan yang memadai. Hal ini untuk menghindari situasi terbatasnya tenaga pengajar yang terlatih untuk mengelola kondisi ini membuat implementasi hak pendidikan anak menjadi terhambat.

Dalam mengatasi kesulitan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan instansi pendidikan. Perlu dibangun kebijakan yang mendukung rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum melalui pembinaan di LPKA, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak tersebut dalam mewujudkan hak pendidikan mereka.¹⁶⁷

Anak-anak binaan yang kembali ke masyarakat setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menghadapi tantangan berdasarkan hukum yang mengatur hak-hak mereka. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang setara setelah masa pembinaan. Namun, dalam praktiknya, mereka sering mengalami hambatan berupa diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Tantangan lainnya adalah kurangnya dukungan sosial yang memadai bagi mantan narapidana anak untuk mengakses pendidikan, seperti yang didiskusikan dalam penelitian tentang pembinaan anak di sistem peradilan pidana. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memperbaiki sistem

¹⁶⁷ Titania Aurera Larasati, *Loc. Cit.*

pembinaan dan reintegrasi, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan, termasuk dalam hal pendidikan.¹⁶⁸

Kurangnya minat dan motivasi dari masyarakat juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan hak pendidikan bagi mantan narapidana anak. Masyarakat seringkali enggan memberikan kesempatan kedua kepada mereka karena merasa seorang anak yang sudah pernah berkonflik dengan hukum kemungkinan besar akan melakukan pengulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan (*residivis*) atau melakukan perbuatan pidana yang lebih berat. Hal tersebut menyulitkan integrasi kembali anak yang berkonflik dengan hukum kembali ke dalam sistem pendidikan anak pada umumnya.

Kondisi ini semakin rumit dengan minimnya pengetahuan masyarakat terkait hak pendidikan anak yang telah keluar dari LPKA. Masyarakat masih menganggap anak yang harus dipidana karena perbuatannya akan menerima hukuman sebagaimana yang diterima oleh orang dewasa tanpa mendapatkan pembinaan khusus sebagaimana implementasinya sehingga menganggap pergaulan di dalam LPKA tidak akan sehat dan mempengaruhi perilaku anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menghambat upaya mereka untuk kembali ke sekolah dan memperoleh akses pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya.¹⁶⁹

Kegiatan pendidikan pasca pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA juga terkendala oleh kurangnya perhatian dari pihak

¹⁶⁸ Titania Aurera Larasati, "Hambatan Pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial", *recidive*, Edisi No. 1 Vol. 9, 2020, hlm. 64.

¹⁶⁹ Maharidho Deel Ziko dan Mitro Subroto, *Op. Cit*, hlm. 132.

terkait. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya memberikan dukungan dan peluang pendidikan setara kepada anak-anak yang telah keluar dari LPKA.¹⁷⁰

Implementasi hak pendidikan anak setelah keluar dari LPKA menjadi semakin kompleks ketika anak tersebut memiliki riwayat residivis. Salah satu kendala utama adalah adanya diskriminasi terhadap anak residivis di sekolah. Masyarakat dan pihak sekolah sering kali bersikap skeptis dan meragukan kemampuan anak yang pernah terlibat dalam tindak pidana. Diskriminasi ini bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷¹

Tidak adanya koordinasi yang efektif antara lembaga pemasyarakatan dan instansi pendidikan tempat anak yang pernah berkonflik dengan hukum bersekolah setelah keluar dari LPKA menjadi kendala lainnya. Informasi mengenai catatan kehidupan anak yang pernah berkonflik dengan hukum seringkali tidak tersampaikan dengan baik kepada pihak sekolah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpahaman guru dan siswa terhadap kebutuhan khusus anak tersebut, menghambat proses pembelajaran yang efektif.

Negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban dalam menjamin terpenuhinya hak Pendidikan oleh setiap anak tanpa diskriminasi harus bisa memberikan perlakuan yang sama melalui sinergitas dengan seluruh Lembaga terkait agar tiap-tiap anak yang telah menyelesaikan pembinaannya di LPKA dapat terintegrasi dengan baik dalam masyarakat.

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm. 127.

¹⁷¹ Tyastiti Chandrawati AS dan Pita Permatasari, *Op. Cit*, hlm. 108.

Kesulitan yang dihadapi tidak hanya sebatas memperoleh pendidikan sebab anak-anak yang pernah berkonflik dengan hukum juga kemungkinan mengalami kesulitan dalam hal mendapatkan pekerjaan karena stigma negatif masyarakat yang melekat pada mereka sebagai seseorang yang pernah melakukan tindak pidana. Pemberi kerja cenderung ragu-ragu untuk merekrut anak yang berkonflik dengan hukum bahkan setelah mereka menyelesaikan masa hukumannya.¹⁷²

Mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya pelatihan keterampilan dan dukungan psikososial, yang dapat membantu meningkatkan peluang mereka dalam mencari pekerjaan dan mengatasi hambatan reintegrasi. Hal tersebut dilakukan agar anak yang pernah berkonflik dengan hukum juga memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan baik di dalam birokrasi maupun sektor lainnya.¹⁷³ Disamping itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat atau recruiter untuk dapat memberikan hak yang sama bagi mantan anak binaan memperoleh pekerjaan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial. Adapun program pendidikan yang dilaksanakan dapat melibatkan dinas pendidikan,

¹⁷² Resa Maryani Thon dkk, "Implementasi dan Kendala dalam Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh hakim terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kupang", *jurnal hukum online*, Edisi No. 3 Vol. 1, 2023, hlm. 141.

¹⁷³ Vido Havidar Hasanu dan Padmono Wibowo, "Urgensi Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak", *Jurnal pendidikan dan konseling*, Edisi No. 6 Vol. 4, 2022, hlm. 2109.

dinas sosial, Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga pendidikan, dan LPKA.¹⁷⁴

Pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum juga telah menjadi komitmen global yang didukung oleh berbagai asas-asas dan konvensi internasional. Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi oleh sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi dan memastikan hak-hak anak yang salah satunya mengenai pendidikan.¹⁷⁵

Asas-asas dalam konvensi hak anak, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan hak partisipasi menjadi dasar penting untuk menjamin akses pendidikan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁷⁶ Asas-asas tersebut kemudian menjadi tonggak dalam pembentukan teknis pemenuhan hak pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Pentingnya menelaraskan pendekatan pendidikan dengan konteks individual anak dan memberikan dukungan khusus yang memadai tidak hanya sesuai dengan prinsip hukum, tetapi juga melibatkan kerjasama aktif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga pemerintah atau non-pemerintah.

Pentingnya menelaraskan pendekatan pendidikan dengan konteks individual anak dan memberikan dukungan khusus yang memadai tidak hanya

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ Supriyanta, "Standar Internasional Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Edisi No. 3 Vol. 7, 2023, hlm. 2778.

¹⁷⁶ *Ibid.*

sesuai dengan prinsip hukum, tetapi juga melibatkan kerjasama aktif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga pemerintah atau non-pemerintah.

Perlindungan hukum yang lebih kuat diperlukan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan proses peradilan pidana.¹⁷⁷ Asas-asas konvensi menjadi landasan untuk memberikan perlindungan yang seimbang, memastikan bahwa anak-anak tersebut tidak diberikan sanksi yang melanggar hak asasi mereka, termasuk hak pendidikan.

Dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan anak berkonflik dengan hukum, keterlibatan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat, dan keluarga, menjadi krusial. Pentingnya penegak hukum yang humanis dalam menjalankan instrumen hukum nasional dan internasional, seperti Konvensi Hak Anak.¹⁷⁸ Standar minimum perserikatan juga menjadi panduan bagi penegak hukum untuk menjamin hak-hak anak dalam konteks hukum pidana.

Adanya standar minimum pelaksanaan pembinaan oleh LPKA merupakan upaya untuk memastikan pemenuhan hak anak yang dirampas kebebasannya dapat dipenuhi sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*The United Nations Convention on the Rights of the Child*).¹⁷⁹ Peran lembaga pembinaan menjadi kunci dalam menjaga hak-hak pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum selama masa pemsarakatan.

¹⁷⁷ Supriyanta, *Op.Cit*, hlm. 2780.

¹⁷⁸ Kadek Wiwik Indrayanti, "Pemenuhan Hak Anak yang Dirampas Kebebasannya: Diskursus Standar Minimum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Indonesia", *Arena Hukum*, edisi No. 3 Vol. 15, 2022, hlm. 568.

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm. 559.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi pemenuhan hak Pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA II Yogyakarta dilakukan bekerja sama dengan sekolah untuk memberikan pendidikan secara formal maupun non-formal kepada anak binaan di LPKA II Yogyakarta berupa penyediaan fasilitas pengajar, modul, kurikulum yang sama dengan anak pada umumnya. Selain menjamin pendidikan formal terpenuhi LKPA Kelas II Yogyakarta mengadakan program rehabilitasi bagi anak yang berkonflik. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh LPKA II Yogyakarta, yaitu pembinaan kepribadian, pembinaan perilaku dan disiplin, pembinaan kesadaran hukum dan intelektual, dan pembinaan kemandirian. Terhadap kegiatan belajar secara offline hanya dilakukan 1 (satu) kali diantara hari Senin, Selasa, dan Rabu dalam durasi 2 jam, sisanya dilakukan secara online di LPKA Kelas II Yogyakarta karena keterbatasan tenaga pendidik. Anak yang berkonflik dengan hukum menempuh pendidikan dengan kurikulum pada umumnya termasuk bentuk ujian dan jumlah mata pelajaran walaupun tidak sama jumlahnya yang diterima per harinya. Pendidikan informal yang diterima oleh Anak yang berkonflik dengan hukum pada LKPA Kelas

II Yogyakarta berupa pembinaan rohani oleh Kementerian Agama serta pendidikan keterampilan kesenian. Namun demikian, anak binaa belum bisa berpartisipasi dalam perlombaan secara akademik maupun non-formal. Demi menunjang kegiatan pembelajaran LKPA Kelas II Yogyakarta juga memberikan fasilitas komputer dan perpustakaan, tetapi komputer yang ada di LKPA II Yogyakarta sangat terbatas. Pendidikan yang diberikan tersebut juga perlu didukung interaksi pihak LKPA Kelas II Yogyakarta dan masyarakat dengan anak binaan untuk mendukung kembalinya anak tersebut ke dalam lingkungannya kembali.

2. Pemenuhan hak pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA II Yogyakarta dikelompokkan berdasarkan kegiatan pendidikan formal dan informal. Pembagian tersebut dilakukan untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran dari anak binaan. Pendidikan formal terdiri atas penempatan anak binaan di sekolah formal, tenaga pengajar, waktu dan media belajar, penerapan kurikulum, dan fasilitas mengajar yang diberikan. Namun demikian, karena adanya kendala seperti jarak tempuh sekolah dan LPKA mempengaruhi waktu, kurikulum, dan media belajar pada prosesnya. Adapun pendidikan informal terbagi menjadi pendidikan keterampilan, agama, dan jasmani tercermin dari kegiatan yang dilakukan dengan berkerja sama dengan komunitas lokal. Permasalahan terletak pada pengembangan kreatifitas itu sendiri karena anak binaan belum memiliki kesempatan yang sama

dalam mengikuti ajang perlombaan berkaitan dengan minat bakat sesuai dengan fokus mereka. Berkaitan dengan pendidikan agama dilaksanakan setiap pagi dengan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi anak binaan yang beragama muslim akan diwajibkan sholat lima waktu secara berjamaah, sholat jumaat, sholat dhuha dan tadarus Al-Qur'an. Disamping itu, LKPA II Yogyakarta juga memberikan pembinaan jasmani menitikberatkan pada ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran jasmani yang memadai dan menjadi kegiatan rutin mingguan yang sudah terjadwal pada hari Kamis. Terhadap pembinaan secara keagamaan dan jasmani kekurangan terletak pada penyesuaian fasilitas dengan jumlah anak binaan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pemenuhan terhadap hak pendidikan ABH telah dilakukan, tetapi belum maksimal karena beberapa permasalahan diatas.

B. SARAN

Terhadap analisis permasalahan dalam penelitian ini maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. LPKA Kelas II Yogyakarta dapat lebih menegakkan pengimpelemntian pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar keadilan dapat tergambar dalam tiap proses pendidikannya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan untuk

memastikan anak yang berkonflik dengan hukum tetap menerima haknya walaupun dalam kondisi khusus;

2. Program yang telah dipersiapkan demi pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum harus dapat diterapkan oleh pihak LPKA secara maksimal mulai dari penyediaan fasilitas hingga proses penyaluran pengetahuan termasuk pemecahan solusi terhadap permasalahan implementasi yang timbul pada penerapan sehingga tujuan yang hendak dicapai terhadap pemajuan pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Huraerah, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Ctk. Kedua, Nuansa, Bandung, 1997.
- Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, ctk. Pertama, Buku Saku Untuk Polisi, Jakarta, 2014.
- Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Kompas, Jakarta, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, ctk. Pertama, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, ctk. Pertama, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, ctk. Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Mohammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, ctk. Pertama, Grasindo, Jakarta, 2009.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Bima, 2020.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Rineka Cipta, 1984, Jakarta.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Ctk Pertama, Qiara Media, Pasuruan, 2021.
- Serlika Aprita, dan Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, ctk. Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020.
- Shant Dellyna, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Syofwan Syukrie Erna, *Pelaksanaan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ctk. Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, ctk pertama, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Jurnal

- Abdul Fattaah, "Mediasi dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein", *welfare state*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2023.
- Abdulla Syah, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021.
- Adji Apriani Widi Vantini, *Gambaran Konsep Diri Pada Residivis Anak Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda*, Skripsi Universitas Mulawarman, Samarinda, 2021.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih JInayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal manajemen pemerintahan*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2018.
- Anisah Che Ngah, "Respon Pemerintah Indonesia terhadap Hak Asasi Anak dalam Konvensi Internasional (Refleksi *Iuus Constituentum* dan Prospek *Ius Constituendum*)", *al-daulah*, Edisi No.2 Vol. 3, 2014.
- Aziz Al Rosyid dkk, "Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)", *law research Review quarterly*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2019.
- Darmaningtyas Heranisty Nasution, "Pemenuhan Hak-Hak atas Pendidikan", *Jurnal HAM*, Edisi No. 3 Vol. 8, 2012.
- Emmanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan", *Jurnal konstitusi*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2010.
- Emy Rosna Wati, "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Justitia Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2017.
- Fajar Aji Riyanto dan Ali Muhammad, "Implementasi Hak Pendidikan Pada Anak Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo", *Justitia*, Edisi No. 6 Vol. 8, 2021.
- Farrah Syamala Rosyda, "Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo", *Amnesi: Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2020.
- Hernadi Affandi, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *jurnal hukum POSITUM*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2017.
- I Gede Permana Aditya Yoga dan Kadek Julia Mahadewi, "Penegakan Hukum dalam Menangani Pencemaran Lingkungan di Pesisir Pantai Bali", *BelomBahadat*, Edisi No. 2 Vol. 13, 2023.
- Kadek Wiwik Indrayanti, "Pemenuhan Hak Anak yang Dirampas Kebebasannya: Diskursus Standar Minimum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Indonesia", *Arena Hukum*, edisi No. 3 Vol. 15, 2022.
- M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, "Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim", *Ius Quita Iustum*, Edisi No.2 Vol. 23, 2016.

- Maharidho Deel Ziko dan Mitro Subroto, “Optimalisasi Kegiatan Pendidikan sebagai Pemenuhan Hak Anak di LPKA Klas Ii Tanjung Pati”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Edisi No. 2 Vol. 10, 2022.
- Maman Abdul Rahman, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.
- Marthsian Yeksi Anakotta dkk, “Analisis Penangkapan Terduga Teroris Oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dari Perspektif Penegakan Hukum-Joseph Goldstei”, *Journal of Judicial Review*, Edisi No. 1 Vol. 23, 2021.
- Muhammad Taufiq Idris dkk, “Program Pengembangan dan Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pemasarakatan Tanjung Raja Golongan II A Yang Bertentangan Dengan Hukum”, *Journal of Sharia and Legal Science*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2023.
- Nadya Indah Ayuningthyas, “Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Konstitusional atas Hak Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19”, *seminar nasional hukum universita negeri semarang*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2021.
- Nina Chaerina, “Pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Kejahatan yang Dilakukan Oleh Anak – Anak”, *Syakhisia*, Edisi No. 1 Vol. 19, 2018
- Polina Heidemans, “Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Anak dalam Instrumen Hukum Nasional dan Internasional”, *Lex et Societatis*, Edisi No. 2 Vol. 3, 2015.
- Rachmat Putro Ferdiawan dkk, “Hak Pendidikan bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum”, *jurnal kolaborasi resolusi konflik*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2020.
- Radya Dzuhrizha Rahmana dan Adhitya Widya Kartika, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembuatan dan Penyebaran *Scam page* (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)”, *risalah hukum*, Edisi No. 2 Vol. 18, 2022.
- Resa Maryani Thon dkk, “Implementasi dan Kendala dalam Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh hakim terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kupang”, *jurnal hukum online*, Edisi No. 3 Vol. 1, 2023.
- Rosmi Darmi, “Implementasi Konvensi Hak Anak terkait dengan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Proses Hukum”, *De jure*, Edisi No. 4 Vol. 16, 2016.
- Sintya Galuh Aditama, “Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA)”, *Nusantara*, Edisi No. 3 Vol. 8, 2021.
- Sri Mulyani, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan menurut Undangundang Dalam Perspektif *Restoratif Justice*”, Edisi No. 3 Vol. 16, 2016.
- Supardi Hamid dan Teddy Rusmawan, “Peran Pendidikan dalam Penguatan Kriminologi Hukum (Strategi Pencegahan dan Rehabilitasi Tindak Pidana)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Edisi No. 3 Vol. 6, 2022.

- Supriyanta, “Standar Internasional Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Edisi No. 3 Vol. 7, 2023.
- Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Dilektika Hukum*, edisi No. 1 Vol. 2, 2020.
- Titania Aurera Larasati, “Hambatan Pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial”, *recidive*, Edisi No. 1 Vol. 9, 2020.
- Trias Saputra, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak; Upaya Menjauhkan Anak dari Pidana Penjara”, *IBLAM law review*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2022.
- Tyastiti Chandrawati AS dan Pita Permatasari, “Implementasi Hak Pendidikan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah Ii Jakarta”, *Suarahukum*, Edisi No. 1 Vo. 5, 2023.
- Veto Putra Saroli Gulo, “Implementasi Hak Belajar Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan ditinjau dari UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *jurnal retentum*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2023.
- Vido Havidar Hasanu dan Padmono Wibowo, “Urgensi Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak”, *Jurnal pendidikan dan konseling*, Edisi No. 6 Vol. 4, 2022.
- Wicipto Setiadi, “Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”, *Majalan Hukum Nasional*, Edisi No.2 Vol.48, 2018.
- Widya Noventari dan Anis Suryaningsih, “Upaya Perlindungan Anak terhadap Tindak Kekerasan (*Bullying*) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia”, *maksigama*, Edisi No. 1 Vol. 13, 2019.
- Yuliana Primawardani, “Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Anak Berkonflik dengan Hukum”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Edisi No. 1 Vol. 4, 2013.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelakaran 2023/2024

Data Elektronik

Ajang *Penyaluran Bakat, Anak Binaan LPKA Palu Ikuti Got Talent*, terdapat dalam

<https://www.kompasiana.com/pembinaanlpkapalu1941/6610ebd2de948f77f75b8822/ajang-penyaluran-bakat-anak-binaan-lpka-palu-ikuti-got-talent>.

Diakses terakhir pada 16 Juni 2024.

Amin Semita, *Lomba Gelar, Minat, Bakat, Kreativitas Dan Kecerdasan Siswa Tingkat Kapanewon Kalibawang*, terdapat dalam

<https://pendidikan.kulonprogokab.go.id/detil/1718/lomba-gelar-minat-bakat-kreativitas-dan-kecerdasan-siswa-tingkat-kapanewon-kalibawang>.

Diakses terakhir pada 16 Juni 2024.

Amru Sebayang, *Mengenal Kelompok Rentan, Definisi, Hak, dan Pelanggaran yang Dialami*, terdapat dalam <https://pencerahnusantara.org/mengenal-klompok-rentan-definisi-hak-dan-pelanggaran-yang-dialami>. Diakses

terakhir pada 20 Januari 2024.

Anak Berkonflik dengan Hukum, Berhak Mendapat Perlindungan dan Pembinaan, terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/anak-berkonflik-dengan-hukum-berhak-mendapat-perlindungan-dan-pembinaan>. Diakses Terakhir Pada 20 Januari 2024.

Anak Berkonflik dengan Hukum, Berhak Mendapat Perlindungan dan Pembinaan, terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/anak-berkonflik-dengan-hukum-berhak-mendapat-perlindungan-dan-pembinaan>. Diakses Terakhir Pada 20 Januari 2024.

Andi Fariana, *Subyek Hukum, Obyek Hukum?*, terdapat dalam <https://dosen.perbanas.id/subyek-hukum-obyek-hukum/>. Diakses terakhir pada 22 Januari 2024.

Annisa Medina Sari, *Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya*, terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>. Diakses terakhir pada 23 Januari 2024.

Dampak Buruk Anak Yang Kurang Perhatian Orang Tua, terdapat dalam <https://telemid.ihc.id/artikel-detail-597-Dampak-Buruk-Anak-Yang-Kurang-Perhatian-Orang-Tua.html>. Diakses terakhir pada 20 Januari 2024.

Dian Dwi Jayanti, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49>. Diakses terakhir pada 22 Januari 2024.

Direktorat Sekolah Dasar, *Penuhi Hak Pendidikan Anak Melalui Pendidikan Inklusif*, terdapat dalam

- <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/penuhi-hak-pendidikan-anak-melalui-pendidikan-inklusif>. Diakses terakhir pada 30 Januari 2024.
- Issha Harruma dan Nibras Nada Nailufar, *Hak Warga Negara untuk Menadapatkan Pendidikan*, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/12/00150021/hak-warga-negara-untuk-mendapatkan-pendidikan>. Diakses terakhir pada 31 Januari 2024.
- Jangan Beri Stigma Buruk Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/jangan-beri-stigma-buruk-bagi-anak-berhadapan-hukum-lt60fa41380600c>. Diakses terakhir 18 November 2023.
- Kelas pintar, *Beda Jam Sekolah di Berbagai Negara di Dunia*, terdapat dalam <https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/beda-jam-sekolah-di-berbagai-negara-di-dunia-20344>. Diakses terakhir pada 24 Februari 2024.
- Kemenkes, *Hak Pendidikan Bagi Anak Indonesia di Masa Pandemi*, terdapat dalam <https://ayosehat.kemkes.go.id/hak-pendidikan-bagi-anak-indonesia-di-masa-pandemi>. Diakses terakhir pada 30 Januari 2024.
- Kholida Qothrunnada, *Penegakan Hukum Adalah: Arti, Contoh, dan Alasan Pentingnya Dilakukan*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6871560/penegakan-hukum-adalah-arti-contoh-dan-alasan-pentingnya-dilakukan>. Diakses terakhir pada 23 Januari 2024.
- Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial*, terdapat dalam <https://ukwms.ac.id/konvensi-internasional-tentang-penghapusan-diskriminasi-rasial/>. Diakses terakhir pada 21 Januari 2024.
- Memastikan Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Bagi Semua*, terdapat dalam <https://sdg.komnasham.go.id/id/tujuan-4/>. Diakses terakhir pada 21 Januari 2024.
- Mhd. Erwin Munthe, “Politik Dan Hukum: Siapa Yang Mempengaruhi, Siapa Yang Dipengaruhi”, terdapat dalam <https://www.stiesyariahbangkalis.ac.id/kolompikiran-19-politik-dan-hukum-siapa-yang-mempengaruhi-siapa-yang-dipengaruhi.html>. Diakses terakhir pada 25 Januari 2024.
- Mohammad bernie, *Bagaimana Hak Pendidikan Anak Yang Terjerat Kasus Hukum?*, terdapat dalam <https://tirto.id/bagaimana-hak-pendidikan-anak-yang-terjerat-kasus-hukum-clvJ>. Diakses terakhir 18 November 2023.
- MonHan, *Hukum Internasional mengenai Perlindungan Hak Anak*, terdapat dalam <https://kumparan.com/monhan/hukum-internasional-mengenai-perlindungan-hak-anak/2>. Diakses terakhir pada 20 Januari 2024.
- Muliyawan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*, terdapat dalam <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>. Diakses terakhir pada 20 Januari 2024.
- Penegakan hukum*, terdapat dalam <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>. Diakses terakhir pada 22 Januari 2024.

- Stephanus Aranditio, *Memanusikan Anak yang Berkonflik Anak dengan Hukum, terdapat dalam* <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/26/memanusiakan-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum>. Diakses terakhir pada 15 Juni 2024.
- Subjek dan Objek Hukum, terdapat dalam <https://www.reyfelproject.com/post/subjek-dan-objek-hukum>. Diakses terakhir pada 22 Januari 2024.
- Tim Hukum Online, *Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum, terdapat dalam* <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/>. Diakses terakhir pada 20 Januari 2024.
- Tri Jata Ayu Pramesti, *Pendidikan Bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), terdapat dalam* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka-lt56bd545ec1d07/>. Diakses terakhir pada 15 Juni 2024
- Trisna Wulandari, *5 Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Siswa Catat Ya!*”, terdapat dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya>. Diakses terakhir pada 22 Januari 2024.
- Trisna Wulandari, *Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia, terdapat dalam* <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia>. Diakses terakhir pada 31 Januari 2024.
- Vanya Karunia Putri dan Serafica Gischa, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, terdapat dalam* <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum>. Diakses Terakhir Pada 25 Januari 2024.
- Yonada Nancy, *Mengenal apa itu LPKA dan Bedanya dengan Penjara Anak?*, terdapat dalam <https://tirto.id/mengenal-apa-itu-lpka-dan-bedanya-dengan-penjara-anak-gEC9>. Diakses terakhir 18 November 2023.
- Ziaggi, *Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya, terdapat dalam* <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>. Diakses terakhir Pada 23 Januari 2024.

Sumber lain

Wawancara dengan Ammar Ridhoa di LPKA Kelas II A pada 9 Februari 2024.



Gambar 1.1 Dokumentasi bersama salah satu petugas LPKA II Yogyakarta



Gambar 1.2 Dokumentasi proses wawancara bersama pengurus LPKA II



Gambar 1.3 Dokumentasi proses wawancara bersama salah satu Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) LPKA II Yogyakarta



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 156/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahirrahmanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arief Satejo Kinady, A.Md.
NIK : 001002450
Jabatan : Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MAHATMA MUSTIKA PURWA WIJAYA
No Mahasiswa : 20410170
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH)
(STUDI KASUS LPKA II YOGYAKARTA)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 11%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2024 M
19 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

Gambar 1.4 Surat Keterangan Bebas Plagiasi